



P U T U S A N
Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ramy, bertempat tinggal di Dusun Kencana, RT. 004 / RW. 002 KM. 17, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Marbun, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada kantor Advokat J. Marbun, S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Selamat No. 01, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru / email ahmadmarbun97@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan nomor register 421/P.SK/2021/PN Rhl sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Mila Karmila Juliawati, bertempat tinggal di Komplek PT. KURA Simpang PJR Kencana, RT. 03 / RW. 002, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Coky Roganda Manurung, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Coky Roganda Manurung" yang beralamat di Komplek Platinum Waterpark Jl. Lintas Sumatera, Km. 5, Blok C, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau / email coky.roganda@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 November 2021 dengan nomor register 494/P.SK/2021/PN Rhl sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 57Pdt.G/2021/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar-dasar dan/atau dalil-dalil Gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta akibat hukumnya terhadap perkara a quo adalah sebagaimana Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm.Sarifuddin meninggal dunia sekitar tanggal 21 Januari 2008 dan isterinya Almh.Umi Kalsum meninggal dunia tanggal 14 Maret 2002 dikebumikan dahulu dikenal Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang karena adanya pemekaran kecamatan maka daerah tersebut masuk menjadi wilayah Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.
2. Bahwa setelah Alm.SARIFPUDIN dan Almh.UMI KALSUM meninggal dunia sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 1 (satu) dalam gugatan di atas, maka 8 (delapan) orang ahli waris mengurus surat keterangan ahli waris dari Kepenghuluan Pasir Putih sesuai dengan **Surat Keterangan (SK)** No:800/UM/PP/2009/119,tanggal 29 Januari 2009 **Tentang Ahli Waris** yang dibuat dan/atau ditanda tangni oleh JUMADI.SP selaku Penghulu Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, sekarang menjadi Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. **(SK Ahli Waris diberi tanda Bukti P.1).**
3. Bahwa semasa hidupnya Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM dan termasuk SAIFUL UMRI memiliki sebidang tanah seluas \pm 6 Ha dan sekitar tahun 1982 itu juga Alm.SARIFPUDIN,telah menanam tanaman karet di atas tanah miliknya yang terletak dahulu lebih dikenal Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu,Kabupaten Bengkalis dan sekarang karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten termasuk Kepenghukuan, maka tanah Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM dan termasuk tanah milik SAIFUL UMRI terletak di RK.IV/RT.I,Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran wilayah

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah mertua Penggugat terletak di wilayah RT.005/RW.002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hal ini berdasarkan alat bukti berupa Surat Keterangan yaitu :

1. **SURAT KETERANGAN (SK)** No:348/25/1982, tertanggal 27 September 1982 **An.SARIFPUDIN** yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2. **(SK No.348 diberi tanda Bukti.P.2).**

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : PTP
- Sebelah Selatan dengan : Jln.Umum
- Sebelah Timur dengan : Umi Kalsum
- Sebelah Barat : PTP

2. **SURAT KETERANGAN (SK)** No:349/25/1982, tanggal 27 September 1982 **An.UMI KALSUM** dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2. **(SK No.349 diberi tanda Bukti.P.3).**

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : PTP
- Sebelah Selatan dengan : Jln.Umum
- Sebelah Timur dengan : Saipul Umri
- Sebelah Barat : Sarifpudin

3. **SURAT KETERANGAN (SK)** No:350/25/1982, tanggal 27 September 1982 **An.SYAIFUL UMRI** dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NARKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2. **(SK No.350 diberi tanda Bukti.P.4).**

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : PTP
- Sebelah Selatan dengan : Jln.Umum
- Sebelah Timur dengan : PTP
- Sebelah Barat : Jln.Umum

4. Bahwa sekitar tahun 1997 Alm.SARIFPUDIN menitipkan 3 (tiga) surat tanah asli kepada anaknya atas nama YUSNI ANITA (isteri Penggugat) hal ini didukung dengan keterangan saksi ZULFIKAR yang mengantarkan atau membonceng Alm.SARIFPUDIN naik sepeda motor kerumah Penggugat untuk menguatkan keterangan saksi ZULFIKAR dalam hal ini saksi

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan/atau menanda tangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2021 saksi menerangkan sesuai dengan pakta kebenaran yang dialmi, dilihat oleh saksi sendiri, bukan karena bujukan, rayuan dari Penggugat. sehingga saksi mau membuat Surat Pernyataan. **(surat pernyataan diberi**

tanda Bukti.5)

5. Bahwa setelah Alm.SARIFPUDDIN, Almh.SARIFPUDDIN meninggal dunia sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 1 (satu) dalam gugatan di atas, maka kebun karet seluas ± 6 (enam) Ha hak milik Alm.SARIFPUDIN perawatannya diteruskan oleh Penggugat bersama-sama dengan ahli waris Alm.SARIFPUDIN dan selama kebun karet dirawat oleh Penggugat tidak seorangpun yang keberatan termasuk Tergugat sendiri.
6. Bahwa setelah Alm.SARIFPUDIN dan Almh.UMI KALSUM meninggal dunia sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 1 (pertama) dalam gugatan di atas, mengingat tanaman karet sudah tua dan/atau tidak produksi lagi, maka atas kesepakatan bersama 8 (delapan) orang para ahli waris termasuk Penggugat telah sepakat untuk menumbang seluruh pohon karet di atas tanah seluas ± 6 Ha, maka sekitar tahun 2019 yang lalu pada saat penumbangan pohon karet tersebut ada seseorang yang mengaku bernama H.AZRUL mengatakan kepada Penggugat kebun karet yang ditumbang oleh Penggugat adalah tanah milik perusahaan PT.KURA Bagan Batu atas adanya klaim dari H.AZRUL di atas tanah milik Alm.SARIFPUDIN, maka Penggugat menghentikan sementara waktu penumbangan pohon karet hak milik Alm.SARIFPUDIN. Karena adanya klaim dari H.AZRUL tersebut maka Penggugat melakukan perundingan dengan semua ahli waris siapa yang maju untuk mewakili ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan kebun karet kepada H.AZRUL atas dasar kesepakatan bersama semua ahli waris menunjuk, memberikan serta menanda tangani Surat Kuasa kepada Penggugat berdasarkan bukti Surat Kuasa yang ditanda tangani seluruh ahli waris pada tanggal 26 Maret 2019 dan hal ini dapat Penggugat buktikan pada waktu acara pembuktian surat di pengadilan.
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani seluruh ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN selaku Pemberi Kuasa dan Penggugat selaku Penerima Kuasa, maka atas dasar Surat Kuasa dimaksud Penggugat membuat pengaduan/laporan ke Kantor Kepenghuluan Pasir Putih tentang adanya permasalahan tanah/kebun karet hak milik Alm. SARIFPUDIN,UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI yang klaim

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.AZRUL yang mengaku selaku pemilik tanah atas nama PT.KURA berdomisili di Bagan Batu dan pada saat itu Penggugat memohon kepada Kepenghuluan Pasir Putih supaya dapat mengundang/memediasi ke 2 (dua) belah pihak guna penyelesaian sengketa tanah/kebun karet seluas \pm 6 (enam) Ha hak milik dari Alm.SARIFPUDIN. **(Foto copy Surat Kuasa diberi tanda Bukti. P.6).**

8. Bahwa atas adanya Pengaduan dan/atau laporan dari Penggugat ke Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tentang adanya sengketa tanah seluas \pm 6 (enam) Ha yang merupakan hak milik dari Alm.SARIFPUDIN dan diatasnya telah ditanami kebun karet dan dikuasai sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang, maka Kepenghuluan Pasir Putih mengundang Penggugat, ahli waris lainnya termasuk H.AZRUL untuk dapat hadir di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih untuk mengikuti Acara MEDIASI I (Pertama) melalui SURAT UNDANGAN Nomor:05/08/PP-PP/III /2019, tanggal 06 Maret 2019 dan pada saat Mediasi I (Pertama) Penggugat hanya membawa 3 (tiga) foto copy surat tanah An.Alm.SARIFPUDI, Almh.UMI KALSUM dan SYAFUL UMRI sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 2 (dua) dalam gugatan di atas oleh karena Penggugat dan ahli waris pada saat Mediasi I (pertama) dan H.AZRUL belum membawa surat-surat tanah yang asli, maka pihak Kepenghuluan Pasir Putih meminta kepada Penggugat dan H.AZRUL agar dapat membawa surat-surat tanah yang asli pada saat Mediasi ke II (dua) di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih.
9. Bahwa karena adanya permintaan dari pihak Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat termasuk kepada H.AZRUL untuk membawa surat-surat tanah yang asli atas tanah obyek sengketa, maka sekitar tahun 2019 itu juga Penggugat bersama dengan YUSNI ANITA mencari surat tanah yang asli dirumah tempat tinggal bersama Penggugat karena mengingat **Alm.SARIFPUDIN** semasa hidupnya sekitar tahun 1997 menipkan 3 (tiga) buah surat tanah yang asli kepada anaknya atas nama YUSNI ANITA selaku isteri Penggugat sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan poin ke 2 (dua) dalam gugatan di atas **"setelah Penggugat selesai mengikuti acara Mediasi I (pertama) tanggal 06 Maret 2019 di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, maka Penggugat bersama dengan YUSNI ANITA setelah sampai dirumah Penggugat langsung mencari 3 (tiga) surat tanah yang asli yang disimpan di dalam rumah/kamar tempat tinggal Penggugat dan**

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 3 (tiga) surat tanah yang asli tersebut yang disimpan di dalam rak-rak buku. Pada saat Penggugat bersama dengan YUSNI ANITA mencari 3 (tiga) surat tanah yang asli namun Penggugat tidak menemukan lagi surat tanah yang asli di dalam kamar dan Penggugat bersama dengan YUSNI ANITA mencoba bertanya kepada seluruh sanak keluarga, semua ahli waris dan termasuk kepada Tergugat (MILA KARMILA JULIAWATI) yang merupakan ibu tiri dari 8 (delapan) orang ahli waris dan pada saat itu Tergugat menerangkan dan/atau mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah melihat atau menyimpan 3 (tiga) surat tanah yang asli atas nama Alm. SARIFUDDIN, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI”.

10. Bahwa karena 3 (tiga) surat tanah yang asli tidak diketemukan lagi oleh Penggugat dan ahli waris lainnya atau boleh dikatakan diduga telah hilang, maka pada waktu acara Mediasi tahap ke II (ke dua) sekitar tahun 2019 itu juga yang bertempat di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih dimana Penggugat tidak bisa juga memperlihatkan surat tanah yang asli kepada Penghulu Pasir Putih, namun sekalipun Penggugat dan ahli waris hanya bermodalkan 3 (tiga) foto copy surat tanah untuk mempertahankan kebun karet hak milik **Alm.SARIFUDIN** seluas \pm 6 Ha melawan H.AZRUL dan pihak H.AZRUL juga tidak bisa memperlihatkan dokumen dan/atau surat tanah yang asli bahkan foto copy surat tanah obyek sengketa pihak H.AZRUL tidak bisa juga menunjukkan/memperlihatkan surat asli kepada pihak Penghulu Pasir Putih “akhirnya Penggugat bersama-sama dengan ahli waris memberikan keterangan/penjelasan di depan Penghulu Pasir Putih atas dasar keterangan yang meyakinkan pihak Kepenghuluan Pasir Putih dan didukung dengan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di kantor Kepenghuluan Pasir Putih pada intinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa seluas + 6 Ha adalah benar tanah/kebun karet hak milik Alm.SARIFUDIN, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI artinya tanah obyek sengketa bukan tanah hak milik H. AZRUL dan bukan tanah yang masuk ke wilayah kerja PT.KURA Bagan Batu atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut, maka H.AZRUL menyerah dan mengakui tanah obyek sengketa benar-benar sah hak milik dari Alm.SARIFUDIN, Almh.UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI.
11. Bahwa setelah Penggugat dan ahli waris lainnya telah benar-benar selaku pemilik yang sah atas tanah atau kebun karet seluas \pm 6 (enam) Ha



peninggalan Alm.SARIFPUDIN,Almh.UMI KALSUN dan SYAIFUL UMRI masih hidup sampai dengan sekarang ini dan surat tanah yang asli tidak diketahui lagi oleh Penggugat termasuk ahli waris, maka berdasarkan Surat Kuasa yang diterima oleh Penggugat tertanggal 26 Maret 2019 dari 8 (delapan) orang ahli waris untuk itu Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan seluruh ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN mencoba mengurus surat-surat tanah yang hilang ke kantor Kepenghuluan Pasir Putih dan Penggugat menyerahkan 3 (tiga) foto copy surat tanah yang hilang An.Alm. SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUN dan SYAIFUL UMRI dan foto copy Surat Keterangan Ahli Waris.

12. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan 3 (tiga) buah foto copy surat tanah yang hilang, foto copy surat keterangan ahli waris sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 11 (sebelas) dalam gugatan di atas ke Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan Penggugat bermohon kepada Penghulu Pasir Putih agar dapat menerbitkan 3 (tiga) surat tanah yang hilang, namun pihak Kepenghuluan Pasir Putih pada saat itu belum bersedia untuk menerbitkan dan/atau mengeluarkan surat tanah pengganti An.Alm.SARIFPUDIN Dkk karena Penggugat belum melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh Kepenghuluan Pasir Putih misalnya **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang (STPLKB) dari Polres Rokan Hilir.**
13. Bahwa untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh pihak Kepenghuluan Pasir Putih sebagai dasar penerbitan surat pengganti surat-surat tanah yang hilang An.Alm.SARIFPUDIN,Almh.UMI KALSUN, dan SYAIFUL UMRI maka Kepenghuluan Pasir Putih mengeluarkan **SURAT KETERANGAN KEHILANGAN (SKH) No:470/02/PP-SKH/II/2020,tanggal 06 Januari 2020** yang diberikan kepada Penggugat dan berdasarkan adanya Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak Penghulu Pasir Putih tersebut, maka Penggugat dan YUSNI ANITA berangkat ke Polres Rokan Hilir untuk melaporkan adanya kehilangan 3 (tiga) surat tanah yang asli An.SARIFPUDIN, UMI KALSUN dan SYAIFUL UMRI. **(SKH No.470 diberi tanda Bukti.P.7).**
14. Bahwa atas dasar surat keterangan sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 12 (dua belas) dalam gugatan di atas, maka pada tanggal 08 Januari 2020 Penggugat bersama YUSNI ANITA selaku ahli waris dari Alm. SARIFPUDIN dan Almh.UMI KALSUN berangkat bersama-sama ke Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir (POLRES ROHIL) untuk mengurus Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kehilangan surat-surat tanah An.Alm.SARIFPUDIN,Almh.UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI dengan membawa persyaratan antara lain:

- **Surat Keterangan Kehilangan**, tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan/ atau ditanda tangani oleh HARIYEN selaku Penghulu Pasir Putih, Kecamatan Bagan Jaya,Kabupaten Rokan Hilir.
- **Melampirkan foto copy Surat Keterangan (SK) Nomor:800/UM/PP/2009/119,tanggal 29 Januari 2009** tentang Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan/atau ditanda tangani oleh HARIYEN selaku Penghulu Pasir Putih,Kecamatan Bagan Jaya, Kabupaten Rokan Hilir.
- **Melampirkan 3 (tiga) foto copy surat tanah kebun karet** atas nama Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI.
- **Melampirkan foto copy Surat Kuasa** yang ditanda tangani oleh seluh ahli waris tertanggal 06 Maret 2019 kepada Sdr.RAMY/Penggugat.

15. Bahwa setelah Penggugat sampai di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir (POLRES ROHIL) pada tanggal 08 Januari 2020 dan Penggugat menyerahkan seluruh persyaratan sebagai mana Penggugat jelaskan pada poin ke 13 (tiga belas) dalam gugatan di atas kepada KA SPKT Polres Rokan Hilir atas dasar Pengaduan tersebut, **maka KA SPKT III Polres Rokan Hilir mengeluarkan dan/atau menandatangani Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat Penting melalui surat Nomor:STPLKB/11/I/2020/SPKT,tanggal 08 Januari 2020 dan diberikan kepada Penggugat. (Foto copy STPL diberi tanda Bukti.P.8).**
16. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat Penting melalui surat Nomor:STPLKB/11/I/2020/SPKT,tanggal 08 Januari 2020 dari Kepolisian Resor Rokan Hilir (POLRES ROHIL) **“kemudian Penggugat membuat berita kehilangan 3 (tiga) surat tanah yang asli disalah satu media nasional yaitu Media POLDA SUMUT MP MITRA POLDA Edisi 41 Tahun Ke-3 Tanggal 5-18 April 2020 atau sudah hampir 2 (dua) minggu lamanya”** dan sekalipun Penggugat telah membuat berita hilang di salah satu media nasional tidak ada seorangpun yang membantah atau keberatan termasuk Tergugat sendiri artinya jika ada orang yang membantah atau keberatan tentang berita hilang yang sudah terbit di media nasional tersebut, Penggugat dan/atau ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN sudah pasti tidak mau capek untuk mengurus surat tanah yang hilang ke Kantor Penghulu Pasir Putih. **(Foto copy Media Polda Sumut diberi tanda.Bukti.P.9)**

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI



17. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian tidak ada yang keberatan dan/atau membantah tentang berita kehilangan 3 (tiga) surat asli yang diterbitkan di Media POLDA SUMUT MP MITRA POLDA Edisi 41 Tahun Ke-3 Tanggal 5-18 April 2020 sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 16 (enam belas) dalam gugatan di atas, maka atas dasar itulah Penggugat pergi ke Kantor Penghulu Pasir Putih untuk mengurus surat-surat tanah yang hilang dan Penggugat melengkapi foto copy seluruh dokumen pendukung sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan ini.
18. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 17 (tujuh belas) dalam gugatan di atas ini dan sesuai dengan permohonan Penggugat kepada Penghulu Pasir Putih untuk berkenan menerbitkan dan/atau mengeluarkan surat-surat tanah yang hilang An. Alm.SARIFPUDDIN,Almh.UMI KALSUM, SYAIFULUMRI dan Penggugat telah menyerahkan foto copy surat-surat tanah yang hilang dan foto copy surat pendukung lainnya kepada Penghulu Pasir Putih dan Penghulu Pasir Putih telah menerima, meneliti semua persyaratan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Kepenghulu Pasir Putih dinyatakan sudah lengkap atas dasar itulah Kepenghulu Pasir Putih mengeluarkan dan/atau medanda tangani 3 (tiga) surat tanah sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

- **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** No:590/58 /PP-SKRKPT/VI/2020,tanggal 12 Juni 2020 An.**RAMY.S**, tanah seluas 18.513 M2. menjadi hak **RAMY.S** berasal dari Surat Keterangan (SK) No: 348/25/1982,tanggal 27 September 1982 **An.SARIFPUDIN** dibuat atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu,Dati TK II Bengkalis. **(foto copy SKRK No.590/58 diberi tanda Bukti.P.10).**
- **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** No:590/59 /PP-SKRKPT/VI/2020,tanggal 12 Juni 2020, An.**YUSNI ANITA** luas tanah seluas 18.867 M2 menjadi hak **YUSNI ANITA** berasal dari Surat Keterangan (SK) No:349/25/1982, tanggal 27 September 1982 **An.UMI KALSUM** dibuat atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu,Dati TK II Bengkalis. **(foto copy SKRK No.590/59 diberi tanda Bukti.P.11).**
- **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** No:590 /60/PP-SKRKPT/VI/2020,tanggal 12 Juni 2020, An.**RIFA'I** seluas 19.508 M2. menjadi hak **RIFA'I** berasal dari Surat Keterangan



(SK) No:349/25/ 1982, tanggal 27 September 1982 **An.SYAFUL UMRI** dibuat atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu,Dati TK II Bengkalis. **(foto copy SKRK No.590/60 diberi tanda Bukti.P.12).**

19. Bahwa Penghulu Pasir Putih,Kecamatan Balai Jaya,Kabupaten Rokan Hilir pada saat mengeluarkan dan/atau menanda tangani surat-surat tanah sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 18 (delapan belas) dalam gugatan di atas ini sudah benar dan tepat, kecuali dokumen pendung tidak dilengkapi oleh Penggugat selaku Penerima Surat Kuasa dari 8 (delapan) orang ahli waris Alm.SARIFPUDIN barulah pihak Penghulu Pasir Putih,Kecamatan Balai Jaya tidak berhak untuk menerbitkan 3 (tiga) surat tanah sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan ini.
20. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan surat-surat tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penghulu Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 3 (tiga) **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 18 (delapan belas) dalam gugatan di atas ini, atas dasar surat tanah tersebut Penggugat bersama-sama dengan ahli waris dari Alm. SARIFPUDIN mulai menumbang, membersihkan karet yang sudah tua (tidak produktif lagi) serta membuat jalan ditengah tanah A quo.
21. Bahwa setelah Penggugat bersama-sama dengan ahli waris Alm. SARIFPUDIN dan Penggugat ditunjuk sebagai pelaksana dilapangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2019, maka Penggugat melakukan kegiatan di atas lahan hak milik Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMU KALSUM termasuk tanah milik SYAIFUL UMRI dan Penggugat merencanakan mengkapling-kapling tanah yang akan dijual kepada pihak ketiga dengan tujuan supaya daerah tersebut ramai hal ini dilakukan oleh Penggugat berdasarkan hasil musyawarah seluruh ahli waris bukan merupakan keputusan Penggugat sendiri, atas dasar adanya kegiatan di atas lahan A quo misalnya membuka jalan, membersihkan tunggul-tunggul bekas karet akhirnya Tergugat (**MILA KARMILA JULIAWATI**) Ibu tiri dari **8 (delapan) orang ahli waris dari Alm.Sarifuddin** melaporkan Penggugat dan YUSNI ANITA ke Polres Rokan Hilir, maka pada tanggal 11 Agustus 2020 Penyidik Polres Rokan Hilir mengirimkan surat kepada Penggugat dan YUSNI ANITA Perihal:Permintaan Keterangan melalui surat Nomor:B/964/VIII/2020/ Reskrim, termasuk para ahli waris lainnya untuk diminta keterangan sebatas obyek tanah A quo.



22. Bahwa adapun dasar Tergugat untuk melaporkan Penggugat dan YUSNI ANITA ke Polres Rokan Hilir adalah atas dasar 3 (tiga) Surat Keterangan yang asli An.SYARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAFUL UMRI berada ditangan Tergugat pada hal Penggugat telah menyatakan 3 (tiga) surat tanah yang asli telah hilang dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Penggugat mengetahui surat tanah yang asli telah hilang sekitar bulan Maret 2019 “jika Tergugat tidak melaporkan Penggugat dan YUSNI ANITA ke Polres Rokan Hilir benar-benar Penggugat dan ahli waris lainnya tidak mengetahui keberadaan 3 (tiga) surat tanah yang asli An. Alm. SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI (masih hidup) yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat kenapa Tergugat tidak mengakui pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat sekitar bulan Maret 2019 pada waktu itu Penggugat sangat membutuhkan surat asli untuk diperlihatkan kepada Penghulu Pasir Putih karena tanah A quo bermasalah dengan H.AZRUL atau setidaknya Tergugat bisa menunjukkan 3 (tiga) surat asli pada waktu acara Mediasi I dan Mediasi ke II di kantor Penghulu Pasir Putih. Apabila Tergugat mengaku dan/ atau bisa memperlihatkan surat tanah yang asli pada acara Mediasi I dan II kepada Penggugat, maka Penggugat tidak perlu capek untuk mengurus surat keterangan kehilangan ke kantor Kepolisian Rokan Hilir dengan mengeluarkan biaya makan, biaya penerbitan iklan di beberapa Media Masa dan perongkasan serta biaya lain-lainnya”.
23. Bahwa adapun alasan dari Tergugat untuk melaporkan Penggugat dan YUSNI ANITA ke Polres Rokan Hilir adalah karena Tergugat mengaku selaku ahli waris dari Alm.DOLYATI dan TASILA dalam hal ini Penggugat perlu Tergugat untuk membuktikannya apakah benar Tergugat ahli waris dari Alm.DOLYATI dan TASILA.....? dan apa menjadi alasan bagi Tergugat menguasai/memegang ke 3 (tiga) surat tanah asli An.Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI dan Tergugat mengaku di kantor Kepolisian Resor Rokan Hilir untuk menguasai 3 (tiga) surat tanah asli karena adanya SURAT PENYERAHAN tertanggal 22 Juni 2001, seolah olah SURAT PENYERAHAN itu dibuat dan/atau ditanda tangani oleh Alm. SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM dan SYAFUL UMRI ternyata setelah diteliti kebenaran dan keabsahan SURAT PENYERAHAN itu Penggugat bisa berpendapat misalnya cap jempol dan tanda tangan Alm.SARIFPUDIN dkk sangat diragukan, artinya SURAT PENYERAHAN tidak benar



sebagaimana di atur didalam Pasal 1320 KHUPerdata alasan Penggugat menyatakan hal itu adalah karena DOLYATI dan TASILA semasa hidupnya dan sampai meninggalnya Alm.SARIFPUDIN dan Almh.UMI KALSUM pihak DOLYATI dan TASILA maupun ahli waris dari DOLYATI dan TASILA termasuk Tergugat sendiri tidak pernah menguasai tanah A quo, jika SURAT PENYERAHAN itu benar dibuat dan ditanda tangani oleh Alm.SARIFPUDIN, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI kenapa Tergugat tidak ada keberatan pada waktu Penggugat menerbitkan atau mengiklankan di Koran MITRA POLDA EDISI 41 Tahun ke 3 sejak Tanggal 5 s/d 18 April 2020 (hampir dua minggu) lamanya dan kenapa Tergugat tidak keberatan pada saat Penggugat melakukan pembersihan, penumbangan pohon karet seluas \pm 6 Ha sekitar tahun 2019, **“seandainya isi perjanjian SURAT PENYERAHAN itu benar terjadi, maka pihak DOLYATI dan TASILA atau ahli warisnya seharusnya akan menguasai tanah A quo ternyata sampai akhir hayat hidupnya pihak DOLYATI dan TASILA tidak pernah menginjakkan kakinya dan/atau menguasai tanah A quo sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam hal ini Penggugat bisa pastikan pihak DOLYATI dan TASILA semasa hidupnya tidak pernah menyerahkan tanah seluas 11 Ha yang terletak di Kampung Rawang Babi Dumai kepada Alm.SARIFPUDIN sebagaimana isi surat perjanjian (SURAT PENYERAHAN) tanggal 22 Juni 2001 dan Penggugat bisa pastikan bahwa DOLYATI dan TASILA tidak ada memiliki tanah di daerah Kampung Rawang Babi Dumai, karena Penggugat sudah melakukan survei ke lapangan sekitar tahun 2021 dan bertanya kepada orang-orang yang bertempat tinggal di daerah Rawang Babi pada prinsipnya mereka mengatakan kepada Penggugat tidak mengenal DOLYATI dan TASILA, jika DOLYATI dan TASILA pernah bertempat tinggal di Kampung Rawang Babi atau setidaknya-tidaknya memiliki tanah di Daerah Kampung Rawang Babi sudah pasti orang yang bertempat tinggal di daerah Rawang Babi pasti mengenal dengan DOLYATI dan TASILA karena Rawang Babi tidak begitu luas hal inilah pernyataan penduduk atau orang tua-tua yang bertempat tinggal di daerah kampung Rawang Babi dumai kepada Penggugat”**.

24. Bahwa karena tidak adanya penyerahan lahan atau tanah seluas \pm 11 Ha dari DOLYATI dan TASILA kepada Alm.SARIFPUDIN,UMI KALSUM dan SYAFUL UMRI sebagaimana isi SURAT PENYERAHAN, tertanggal 22 Juni 2001, maka dengan sedirinya SURAT PENYERAHAN secara hukum harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena syarat-syarat sahnya suatu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi isi SURAT PENYERAHAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

oleh karena pihak DOLYATI dan TASILA tidak memenuhi isi SURAT PENYERAHAN, tanggal 22 Juni 2001 yang telah disepakati bersama sekalipun ada dugaan **“PENIPUAN diduga dilakukan oleh DOLYATI dan TASILA kepada SARIFPUDIN, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI”** dan/atau tidak sahnya SURAT PENYERAHAN menurut Penggugat, maka dengan sendirinya SURAT PENYERAHAN, tanggal 22 Juni 2001 batal demi hukum atau cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 BW yang menyatakan **“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan”**.

25. Bahwa setelah Penggugat dan ahli waris Alm.SARIFPUDIN mengetahui ada SURAT PENYERAHAN tanggal 22 Juni 2001 berada ditangan Tergugat dan atas dasar SURAT PENYERAHAN itu juga Tergugat melaporkan Penggugat dan YUSNI ANITA di Polres Rokan Hilir dan Penggugat mendapatkan foto copy SURAT PENYERAHAN dari Penghulu Pasir Putih ternyata jika diperhatikan, diteliti adanya kejanggalan tentang tanda tangan yang ada di dalam SURAT PENYERAHAN itu dalam hal ini Penggugat dan **“ahli waris Alm.SARIFPUDIN bisa pastikan bahwa Cap Jempol yang ada didalam SURAT PENYERAHAN, tanggal 22 Juni 2001 yang dibuat atas nama Almh. UMI KALSUM tidak lah benar karena Almh.UMI KALSUM adalah seorang isteri dari Alm.SARIFPUDIN selaku mantan Penghulu Pasir Putih bisa tanda tangan dan bukan buta hurup termasuk tanda tangan SYAIFUL UMRI pada prinsipnya mengatakan kepada Penggugat bahwa tanda tangan yang ada didalam SURAT PENYERAHAN bukan tanda tangan SYAIFUL UMRI dan SYAIFUL UMRI tidak kenal atau tidak pernah berjumpa dengan namanya DOLYATI dan TASILA”**.

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa setelah ada foto copy SURAT PENYERAHAN tanggal 22 Juni 2001 yang seolah-olah benar ditanda tangani oleh SARIFPUDIN, UMI KALSUM dan SYAFUL UMRI dan menyerahkan tanah seluas \pm 6 Ha kepada DOLYATI dan TASILA kemudian DOLYATI dan TASILA menyerahkan tanah pengganti seluas 11 Ha di daerah kampung Rawang Babi Dumai dan setelah foto copy SURAT PENEYERAHAN ada pada Penggugat yang diperoleh dari Penghulu Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, **“maka Penggugat mencek kebenaran isi SURAT PENYERAHAN itu serta mencek ke lokasi tanah yang diperjanjikan DOLYATI dan TASILA kepada Alm.SARIFPUDIN, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI setelah Penggugat sampai ke lolokasi tanah sesuai dengan yang tertera di dalam SURAT PENYERAHAN tanggal 22 Juni 2001 ternyata An.DOLYATI dan TASILA tidak pernah dan/atau tidak memiliki tanah sama sekali di daerah RAWANG BABI Dumai, hal ini bisa Penggugat pastikan berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang akan Penggugat hadirkan di Persidangan nantinya”**.
27. Bahwa berdasarkan keterangan dari SYAIFUL UMRI sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 25 (dua puluh lima) dalam gugatan di atas, termasuk keterangan seluruh ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN pada prinsipnya menerangkan bahwa Almh.UMI KALSUM bukan buta huruf bisa menanda tangani surat-surat, bukan Cap Jempol seperti yang ada di dalam SURAT PENYERAHAN, tanggal 22 Juni 2001. **Dengan demikian SURAT PERNYERAHAN, tanggal 22 Juni 2001 patut diduga ada rekayasa, dan tidak benar sama sekali karena Tergugat hanya ingin menguasai tanah seluas \pm 6 Ha yang merupakan tanah milik dari Alm.SARIFPUDIN yang dikuasai sejak tahun 1982 dan sekarang dikuasai oleh ahli waris.**
28. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 26 (dua puluh enam) dalam gugatan di atas ini, sangatlah beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan/atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo untuk menyatakan bahwa SURAT PENYERAHAN,tanggal 22 Juni 2001 antara SARIFPUDIN,UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI dengan DOLYATI, TASILA harus dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum.
29. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo untuk melakukan penyitaan 3 (tiga) surat tanah asli An.SARIFPUDIN, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI dari tangan (penguasaan) Tergugat, adapun alasan hukum Penggugat untuk



mengajukan permohonan penyitaan terhadap 3 (tiga) surat tanah asli dari tangan (penguasaan) Tergugat agar Tergugat tidak mengalihkan, menggadaikan dan/atau dalam bentuk apapun 3 (tiga) surat tanah asli kepada pihak ketiga.

30. Bahwa akibat tindakan Tergugat menguasai dan/atau memegang 3 (tiga) surat tanah asli atas nama Alm.SARIFPUDI, UMI KALSUM dan SYAIFUL UMRI yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW maka tindakan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat dan ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN, **“maka sesuai Pasal 1365 BW mengatakan Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”**.
31. Bahwa akibat tanah A quo yang dihalang-halangi oleh Tergugat untuk di kapling-kapling oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat dan ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN dengan perincian dan/atau perhitungan sebagai berikut: luas tanah ± 6 Ha (60.000 M2 x 100.000/Meter) maka kerugian yang dialami Penggugat dan ahli waris adalah sebesar **Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) dan kerugian immaterial karena ada sengketa di atas lahan A quo dilakukan oleh Tergugat sendiri dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak dan ada beban moral kepada Penggugat dan ahli waris, maka akibat tindakan Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian immaterial kepada Penggugat dan ahli waris sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah).**
32. Bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk melaksanakan cita jaminan dan sita eksekusi terhadap 3 (tiga) surat tanah asli An.SARIFPUDIN,UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dari Tergugat setelah mempunyai putusan hukum tetap.
33. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara A quo untuk memerintahkan Tergugat dengan segera menyerahkan 3 (tiga) surat tanah yang asli An.SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI kepada Penggugat atau kepada ahli waris yang sah dengan secara sukarela tanfa ada syarat apapun.
34. Bahwa menyatakan Tergugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang untuk memegang, menguasai 3 (tiga) buah surat tanah yang asli An.



SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI selaku pemilik tanah seluas \pm 6 Ha yang terletak sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin ke 3 (tiga) dalam gugatan di atas.

35. Bahwa menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan yang Penggugat uraikan didalam gugatan ini, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah seluas \pm 6 Ha dahulu terletak di RK.IV/RT.I, Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran maka tanah A quo terletak RT.005/RW.002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir adalah sah milik Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dan ahli waris Alm.SARIFPUDIN ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, memegang 3 (tiga) surat tanah asli tanpa hak An.Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI adalah tindakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang untuk memegang, menguasai 3 (tiga) buah surat tanah yang asli An.SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI selaku pemilik tanah yang sah seluas \pm 6 Ha.
5. Menyatakan 3 (tiga) surat tanah yang asli An.SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI antara lain :
 - Surat Keterangan (SK) No:348/25/1982, tertanggal 27 September 1982 **An.SARIFPUDIN**, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2.
 - Surat Keterangan (SK) No:349/25/1982, tertanggal 27 September 1982 **An.UMI KALSUM**, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah 20.000 M2.
 - Surat Keterangan (SK) No:350/25/1982, tertanggal 27 September 1982 **An.SYAIFUL UMRI**, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu Teluk Merbau dengan luas tanah



20.000 M2 sah milik Penggugat dan para ahli waris dari Alm.
SARIFPUDIN.

6. Memerintahkan kepada Tergugat dengan segera menyerahkan dan/atau mengembalikan 3 (tiga) surat tanah asli An.SARIFPUDIN,UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI kepada Penggugat tanpa ada syarat apapun ;
7. Menyatakan surat yang dibuat dan/atau ditanda tangani oleh Penghulu Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya,Kabupaten Rokan Hilir berupa :
 - **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** No:590/58/PP-SKRKPT/VI/2020,tertanggal 12 Juni 2020 An.**RAMY.S** seluas 18.513 M2. Diterbitkan semula atas dasar Surat Keterangan (SK) No: 348/25/1982,tertanggal 27 September 1982 **An.Alm.SARIFPUDIN** dibuat/ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu, Dati TK II Bengkalis,Provinsi Riau.
 - **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** No:590/59/PP-SKRKPT/VI/2020,tertanggal 12 Juni 2020, An.**YUSNI ANITA** seluas 18.867 M2. Diterbitkan semula atas dasar Surat Keterangan (SK) No: 349/25/1982, tertanggal 27 September 1982 **An.Almh.UMI KALSUM** dibuat/ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu, Dati TK II Bengkalis, Provinsi Riau.
 - **Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah** No:590/60/PP-SKRKPT/VI/2020,tertanggal 12 Juni 2020, An.**RIFA'I** seluas 19.508 M2. Diterbitkan semula atas dasar Surat Keterangan (SK) No:349/25/1982, tertanggal 27 September 1982 **An.SYAFUL UMRI** dibuat/ditanda tangani oleh NASKARI.BA selaku Camat Kubu, Dati TK II Bengkalis,Provinsi Riau **dinyatakan sah dan berharga milik RAMY.S, YUSNI ANITA, RIFA'I serta ahli waris Alm.SARIFPUDIN ;**
8. Menyatakan SURAT PENYERAHAN tertanggal 22 Juni 2001 tidak syah, cacat hukum dan/atau batal demi hukum ;
9. Memohon kepada majelis hakim untuk menyita 3 (tiga) surat tanah yang asli An.SARIFPUDIN,UMI KALSUM,SYAIFUL UMRI dari Tergugat ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 3 (tiga) surat tanah asli An. SARIFPUDIN,UMI KALSUM,SYAIFUL UMRI dari penguasaan Tergugat ;
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat karena menghalang-halangi Penggugat untuk Mengkapli-kapling tanah A quo atau mengalihkan tanah A quo kepada pihak ketiga dengan harga tanah 60.000.M2 x 100.000/M2 maka kerugian yang dialami Penggugat dan ahli waris dari Alm.SARIFPUDIN sebesar

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000.000.-(enam milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dan dibayar oleh Tergugat secara uang kontan dan seketika kepada Penggugat setelah mempunyai putusan hukum tetap ;

12. Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan cita jaminan dan sita eksekusi terhadap 3 (tiga) surat tanah asli An.SARIFPUDIN,UMI KALSUM,SYAIFUL UMRI dari Tergugat setelah mempunyai putusan hukum tetap ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* mengandung cacat formil.

Bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 014/AP-JM/SKK-Pdt.G/VIII/202, tanggal 18 Agustus 2021 dari RAMY *in casu* Penggugat kepada Advokat, sebagai kuasa hukumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, memberikan kuasa kepada **J. MARBUN, SH., MH**, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi penerima kuasa yang diperlihatkan di depan persidangan atas nama **JANNER MARBUN, SH.**, sehingga dengan demikian bahwa nama advokat dalam surat kuasa khusus jelas berbeda dengan nama yang ada di Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, advokat yang dimaksud dengan nama **J. MARBUN, SH., MH** dalam surat kuasa khusus sudah pasti berbeda dengan advokat yang menghadiri sidang dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi atas nama **JANNER MARBUN, SH.**; Bahwa atas alibi dari Rekan Adokat atas nama **JANNER MARBUN, SH.**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama **JANNER MARBUN, SH.** adalah sama dengan nama **J. MARBUN, SH., MH**. Seharusnya rekan advokat tersebut terlebih dahulu mengurus Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang diatur di **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013**, selengkapnya berbunyi : *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Bahwa **Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Bahwa ketentuan Pasal 1792 KUHPdata berbunyi "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Sehingga apabila identitas penerima kuasa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dijalankan oleh orang yang tidak dimaksud dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat formil, dan pada gilirannya surat gugatan yang diajukan haruslah dinyatakan tidak sah pula serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptive*);

Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam surat gugatannya pada posita poin 6, poin 7, poin 11 dan poin 21, Penggugat yang bernama RAMY dalam mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan kekuatan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 Maret 2019 dari ahli waris Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM, dimana Penggugat mendalilkan pada posita poin 3 gugatan *a quo* bahwa Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM memiliki sebidang tanah seluas \pm 6 Ha yang terletak di RK.IV/RT.I, Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis dan sekarang karena adanya pemekaran wilayah sekarang terletak di wilayah RT.005/RW.002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Bahwa dalam posita gugatan *a quo* tidak ada satu pun posita gugatan Penggugat yang menerangkan atau menguraikan tentang adanya peralihan hak atas obyek sengketa dari Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM kepada Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dengan obyek sengketa;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 kaidah hukumnya berbunyi "Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas *legitima persona standi in judicio*)". Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya pada posita poin 6, pemberian kuasa dari ahli waris Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM kepada Penggugat adalah karena adanya klaim dari H. AZRUL. Maka Penggugat melakukan perundingan dengan semua ahli waris siapa yang maju untuk mewakili ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan melawan H. AZRUL. Sehingga atas dasar kesepakatan bersama, semua ahli waris Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM menunjuk serta memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk melawan H. AZRUL, dan bukan untuk mengajukan gugatan terhadap MILA KARMILA JULIAWATI (Tergugat), Oleh karena demikian, maka surat kuasa yang diberikan ahli waris Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM kepada Penggugat **adalah surat kuasa umum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemberian kuasa dari ahli waris Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM kepada Penggugat tersebut merupakan surat kuasa umum dari seseorang kepada orang lain yang bukan Advokat untuk melakukan sesuatu urusan yang bersifat umum pula, walaupun akhirnya dalam mengajukan gugatan *a quo* Penggugat memberikan kuasa kepada rekan Advokat J. MARBUN, S.H., M.H., dkk. berdasarkan suatu surat kuasa khusus nomor : 014/AP-JM/SKK-Pdt.G/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, akan tetapi oleh karena surat kuasa khusus tersebut diterbitkan berdasarkan surat kuasa umum, maka dengan demikian surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 dengan kaidah hukum “Surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus, harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum, dan bagaimanapun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan”);

Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 kaidah hukumnya berbunyi “Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu : a. Apakah ia bertindak untuk diri pribadi, atau b. Apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau c. Apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan Surat Kuasa Khusus. Bila mana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dengan kata lain ia tidak memiliki “legitima persona in standi judicio” (vide Pasal 338 jo. 446 jo. 452 BW jo. Pasal 8 (2) Rv)”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak mewakili ahli waris Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat bukanlah pemilik atau pihak yang berkepentingan langsung dengan obyek sengketa, sedangkan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada rekan Advokat J. MARBUN, S.H., M.H., dkk. diterbitkan berdasarkan surat kuasa umum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena telah terjadi

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskualifikasi in person dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*).

Bahwa di dalam surat gugatannya baik dalam posita poin 3 maupun petitum poin 2 Penggugat mendalilkan Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dan ahli waris Alm. SYARIPUDIN sebagai pemilik sebidang tanah seluas \pm 6 (enam) Ha yang terletak di RK.IV/RT.I, Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis sekarang karena adanya pemekaran maka tanah *a quo* terletak di wilayah RT.005/**RW.002**, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*);

Bahwa apabila sebidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebidang tanah milik Alm. DOLYATI, Almh. TASILA, maka bidang tanah tersebut **tidak terletak di RW.002 melainkan terletak di RW.003** karena tanah tersebut terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis sekarang terletak di RT.005/**RW.003**, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*), dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) (*vide* Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dengan kaidah hukum "*oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscuurlibel*" dan Yurisprudensi MA RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 jo. Yurisprudensi MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dengan kaidah hukum "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*");

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah perkara dan letak tanah perkara menurut Penggugat terletak di RT.005/**RW.002**, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan tanah milik Alm. DOLYATI, Almh. TASILA terletak di RT.005/**RW.003**, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan



tidak terang/kabur (*obscuurlibel*), dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa di dalam surat gugatannya pada posita poin 23 s/d poin 27, Penggugat pada pokoknya mendalilkan dan mengetahui bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 telah terjadi penyerahan tanah antara Alm. SYARIPUDIN, Almh. UMI KALSUM dengan Alm. DOLYATI, Almh. TASILA sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan tertanggal 22 Juni 2001;

Bahwa dengan demikian, apabila Penggugat keberatan dan tidak terima dengan surat penyerahan tersebut, seharusnya Penggugat menarik Alm. DOLYATI, Almh. TASILA sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena pada dasarnya persengketaan kepemilikan atas tanah terperkara adalah persengketaan antara Penggugat dengan Alm. DOLYATI, Almh. TASILA;

Bahwa seiring dengan telah meninggal dunianya Alm. DOLYATI, Almh. TASILA maka seharusnya Penggugat menarik seluruh ahli waris Alm. DOLYATI, Almh. TASILA sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan bukan hanya Tergugat saja, karena Alm. DOLYATI, Almh. TASILA memiliki beberapa ahli waris dan sampai saat ini terhadap objek tanah tersebut belum ada dilakukan pembagian oleh ahli waris Alm. DOLYATI, Almh. TASILA;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menarik Alm. DOLYATI, Almh. TASILA melalui seluruh ahli warisnya sebagai pihak, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan di dalam nota eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali secara *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm. DOLYATI, Almh. TASILA, sehingga Tergugat termasuk salah satu ahli waris Alm. DOLYATI, Almh. TASILA;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1977 Alm. SYARIPUDIN menitipkan 3 (tiga) surat tanah asli kepada anaknya atas nama YUSNI ANITA berdasarkan keterangan sdr. ZULFIKAR yang membonceng Alm. SYARIPUDIN naik sepeda motor ke rumah Penggugat;
Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan hanya akal-akalan dari Penggugat saja karena Alm. SYARIPUDIN tidak pernah memberikan surat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, bahkan Penggugat baru mengetahui tentang surat-surat tersebut setelah diberitahukan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001, Alm. DOLYATI telah menerima sebidang tanah seluas \pm 6 (enam) Ha yang terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (Sekarang RT.005/RW.003, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir), Provinsi Riau dari Alm. SYARIPUDIN, yang merupakan Ganti Tukaran Tanah milik Alm. DOLYATI seluas \pm 11 (sebelas) Ha beserta rumah yang terletak di Kampung Rawang Babi Dumai, yang sebelumnya telah diterima oleh Alm. SYARIPUDIN pada tanggal 2 Maret 2000;
6. Bahwa atas Ganti Tukaran Tanah tersebut, diterbitkanlah SURAT PENYERAHAN tertanggal 22 Juni 2001 beserta pemberian 3 (tiga) pucuk surat Keterangan tanah dengan ukuran masing-masing 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yaitu :
 - a. Surat Keterangan Camat Kubu, Nomor : 348/25/1982, seluas 20.000 m2, an. Sarifpudin, tertanggal 27 September 1982;
 - b. Surat Keterangan Camat Kubu, Nomor : 349/25/1982, seluas 20.000 m2, an. Umi Kalsum, tertanggal 27 September 1982;
 - c. Surat Keterangan Camat Kubu, Nomor : 350/25/1982, seluas 20.000 m2, an. Saipul Umri, tertanggal 27 September 1982;
7. Bahwa setelah terlaksananya proses ganti tukaran tanah tersebut, Alm. DOLYATI telah menguasai sebidang tanah tersebut dan telah pula melakukan aktivitas di atas sebidang tanah tersebut tanpa ada gangguan dan atau protes dari siapapun juga, di mana terhadap proses ganti tukaran

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



tersebut telah diketahui Kepala Desa Pasir Putih, akan tetapi proses peralihan hak atas sebidang tanah tersebut belum diterbitkan secara administratif;

8. Bahwa pada Tahun 2019, ahli waris dari PT. Kura melalui Sdr. H. AZRUL mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah milik Alm. DOLYATI tersebut, kemudian Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. DOLYATI, mengajak Penggugat untuk membantu Tergugat memperjuangkan dan menjual tanah tersebut, dengan menunjukan alas hak sebagaimana yang uraikan dalam poin 6 diatas serta menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, permasalahan dengan ahli waris dari PT. Kura itu dapat diselesaikan karena ahli waris dari PT. Kura tersebut tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut juga tidak masuk dalam Areal Peta PT. Kura, sedangkan Tergugat sebagai salah satu ahli waris Alm. DOLYATI bisa menunjukkan surat asli yang menjadi alas hak tanah tersebut;
10. Bahwa setelah permasalahan dengan ahli waris dari PT. Kura selesai, pada awal tahun 2020 timbul lagi permasalahan karena Penggugat ingin menguasai sebidang tanah milik Alm. DOLYATI tersebut secara sepihak dan melawan hukum dengan alasan sebidang tanah milik Alm. DOLYATI tersebut masih atas nama Alm. SYARIPUDIN;
11. Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Penghulu Pasir Putih supaya dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan pertemuan, namun pada saat dilakukan Mediasi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Asli atas bidang tanah tersebut, namun hanya dapat menunjukkan Fotocopy surat yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat yang mana **surat aslinya ada pada ahli waris Alm. DOLYATI**;
12. Bahwa setelah pertemuan mediasi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 tersebut, Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat telah membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting dengan Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tertanggal 08 Januari 2020 ke Polres Rokan Hilir sebagai dasar untuk Penerbitan Surat yang baru diatas sebidang tanah milik Alm. DOLYATI;
13. Bahwa dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting dengan Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tertanggal 08 Januari 2020 tersebut dijelaskan bahwa surat-surat yang terdiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Camat Kubu, Nomor : 348/25/1982, seluas 20.000 m2, an. Sarifpudin, tertanggal 27 September 1982;
- b. Surat Keterangan Camat Kubu, Nomor : 349/25/1982, seluas 20.000 m2, an. Umi Kalsum, tertanggal 27 September 1982;
- c. Surat Keterangan Camat Kubu, Nomor : 350/25/1982, seluas 20.000 m2, an. Saipul Umri, tertanggal 27 September 1982;

Telah hilang/tercecer di dalam rumah tempat tinggal Penggugat yang berada di Dusun Kencana, RT.004/RW.002 KM. 17, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sejak **Tahun 2016 dan diketahui pada tanggal 06 Januari 2020;**

Bahwa di dalam surat gugatannya pada posita poin 9, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui hilangnya 3 (tiga) buah surat tanah asli setelah mengikuti mediasi I **pada tanggal 06 Maret 2019**, sementara dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting dengan Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tertanggal 08 Januari 2020, Penggugat menerangkan jika Penggugat baru mengetahui hilangnya 3 (tiga) buah surat tanah asli pada tanggal **06 Januari 2020**, sehingga hal tersebut menunjukkan jika dalil Penggugat yang menyatakan kehilangan 3 (tiga) buah surat tanah asli adalah dalil yang mengada-ada karena berbeda dan saling bertentangan antara surat gugatan *a quo* dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting dengan Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tertanggal 08 Januari 2020;

14. Bahwa tindakan Penggugat yang membuat Surat Kehilangan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Atau Surat Penting Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tertanggal 08 Januari 2020, merupakan suatu **Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam bentuk pemalsuan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana**, karena Penggugat sebenarnya mengetahui dengan pasti bahwa 3 (tiga) buah surat tanah asli ada pada ahli waris Alm. DOLYATI;
15. Bahwa Tergugat juga sudah memberitahukan kepada Penghulu Pasir Putih supaya tidak menerbitkan surat tanah yang baru diatas sebidang tanah milik Alm. DOLYATI karena surat asli ada pada ahli waris Alm. DOLYATI;
16. Bahwa terhadap Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang kami uraikan pada poin 14 diatas, Tergugat sebagai

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu ahli waris dari Alm. DOLYATI sudah membuat **Pengaduan ke Polres Rokan Hilir tertanggal 17 Juni 2020** dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti surat yang berkaitan dan mendukung pengaduan Tergugat tersebut;

17. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 Tergugat mendapat **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)** dengan Nomor : SP2HP/148/VIII/2021/Reskrim yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap pengaduan Tergugat tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam sesuatu akta autentik dan Tergugat diminta untuk membuat Laporan Polisi secara tertulis di Polres Rokan Hilir;
18. Bahwa atas pemberitahuan tersebut, Tergugat **telah membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dengan Laporan Polisi Nomor : LP/193/VIII/2021/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tertanggal 03 Agustus 2021, dan telah menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat;**
19. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/193/VIII/2021/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tertanggal 03 Agustus 2021, saat ini masih berproses di Unit II Satreskrim Polres Rokan Hilir, dimana terhadap **Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka;**
20. Bahwa Tergugat kemudian mengetahui jika Penghulu Pasir Putih sudah mengeluarkan surat-surat baru diatas sebidang tanah milik Alm. DOLYATI berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah (SKRKPT) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RAMY. S** dengan pecahan surat sebanyak 10 (sepuluh) buah yaitu :
 - 1) SKRKPT No. 590/73/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **MUKTI WARDANA;**
 - 2) SKRKPT No. 590/75/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIANTO;**
 - 3) SKRKPT No. 590/77/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ERWIN SYAIDUL HUTRI;**
 - 4) SKRKPT No. 590/99/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **MISRIK;**
 - 5) SKRKPT No. 590/100/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SUNARDI;**
 - 6) SKRKPT No. 590/101/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SURIANA;**
 - 7) SKRKPT No. 590/102/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ANDRI KHAIRI NST;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) SKRKPT No. 590/104/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ROMI**;
- 9) SKRKPT No. 590/107/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **IMAN SAKTI SILABAN**;
- 10) SKRKPT No. 590/108/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **FERRY ISKA**;
- b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **YUSNI ANITA** dengan pecahan surat sebanyak 12 (dua belas) buah yaitu :
 - 1) SKRKPT No. 590/67/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **ZULKARNAIN SIMATUPANG**;
 - 2) SKRKPT No. 590/68/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
 - 3) SKRKPT No. 590/69/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
 - 4) SKRKPT No. 590/70/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
 - 5) SKRKPT No. 590/71/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **UMAR HASAN**;
 - 6) SKRKPT No. 590/72/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **MARWAN SINAGA**;
 - 7) SKRKPT No. 590/74/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **ERWIN SYAIDUL HUTRI**;
 - 8) SKRKPT No. 590/76/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **JAKBIR**;
 - 9) SKRKPT No. 590/103/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **RUBIYA**;
 - 10) SKRKPT No. 590/106/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **BUDIMAN SIREGAR**;
 - 11) SKRKPT No. 590/110/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ISNAWATI SIRAIT**;
 - 12) SKRKPT No. 590/111/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **SAHRIL**;
- c. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RIFA'I** dengan pecahan surat sebanyak 4 (empat) buah yaitu :
 - 1) SKRKPT No. 590/105/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ERNAWATI**;
 - 2) SKRKPT No. 590/109/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **NINGSIH**;
 - 3) SKRKPT No. 590/120/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SUTOMO**;
 - 4) SKRKPT No. 590/132/PP-SKRKPT/X/2020 an. **LISNAWAT**;
21. Bahwa tindakan Penghulu Pasir Putih yang telah menerbitkan surat-surat baru berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah (SKRPT) diatas sebidang tanah milik Alm. DOLYATI merupakan perbuatan melawan hukum yang MALADMINISTRASI, sehingga Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. DOLYATI membuat Pengaduan ke KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROVINSI RIAU tertanggal 10 Februari 2021;
22. Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau telah memproses dan melakukan Pemeriksaan atas pengaduan Tergugat, sehingga karena

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan Tergugat ke Ombudsman, Penghulu Pasir Putih telah melakukan koreksi dengan membatalkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah (SKRPT) yang sebelumnya di terbitkan, dengan mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor : 140/32/PP-SK/VI/2021 tentang PEMBATALAN SURAT TANAH, tertanggal 28 Juni 2021;

23. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah (SKRKPT) yang dibatalkan Penghulu Pasir Putih melalui Surat Keputusan Nomor : 140/32/PP-SK/VI/2021 tentang PEMBATALAN SURAT TANAH, tertanggal 28 Juni 2021 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RAMY. S** dengan pecahan surat sebanyak 10 (sepuluh) buah yaitu :

- 1) SKRKPT No. 590/73/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **MUKTI WARDANA**;
- 2) SKRKPT No. 590/75/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIANTO**;
- 3) SKRKPT No. 590/77/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ERWIN SYAIDUL HUTRI**;
- 4) SKRKPT No. 590/99/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **MISRIK**;
- 5) SKRKPT No. 590/100/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SUNARDI**;
- 6) SKRKPT No. 590/101/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SURIANA**;
- 7) SKRKPT No. 590/102/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ANDRI KHAIRI NST**;
- 8) SKRKPT No. 590/104/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ROMI**;
- 9) SKRKPT No. 590/107/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **IMAN SAKTI SILABAN**;

10) SKRKPT No. 590/108/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **FERRY ISKA**;

b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **YUSNI ANITA** dengan pecahan surat sebanyak 12 (dua belas) buah yaitu :

- 1) SKRKPT No. 590/67/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **ZULKARNAIN SIMATUPANG**;
- 2) SKRKPT No. 590/68/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
- 3) SKRKPT No. 590/69/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
- 4) SKRKPT No. 590/70/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
- 5) SKRKPT No. 590/71/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **UMAR HASAN**;
- 6) SKRKPT No. 590/72/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **MARWAN SINAGA**;
- 7) SKRKPT No. 590/74/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **ERWIN SYAIDUL HUTRI**;

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) SKRKPT No. 590/76/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **JAKBIR**;
- 9) SKRKPT No. 590/103/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **RUBIYA**;
- 10) SKRKPT No. 590/106/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **BUDIMAN SIREGAR**;
- 11) SKRKPT No. 590/110/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ISNAWATI SIRAIT**;
- 12) SKRKPT No. 590/111/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **SAHRIL**;
- c. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RIFA'I** dengan pecahan surat sebanyak 4 (empat) buah yaitu :
 - 1) SKRKPT No. 590/105/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ERNAWATI**;
 - 2) SKRKPT No. 590/109/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **NINGSIH**;
 - 3) SKRKPT No. 590/120/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SUTOMO**;
 - 4) SKRKPT No. 590/132/PP-SKRKPT/X/2020 an. **LISNAWAT**;
24. Bahwa terhadap SURAT PENYERAHAN tertanggal 22 Juni 2001 telah dibuat oleh para pihak dengan yang sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan berpikiran sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut;
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka Alm. DOLYATI mestilah dipandang sebagai pembeli yang beriktikad baik yang seharusnya dilindungi oleh hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 dengan kaidah hukum "Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dengan kaidah hukum "Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum". Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat menyatakan SURAT PENYERAHAN tertanggal 22 Juni 2001 tidak sah, cacat hukum dan/atau batal demi hukum beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
26. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga :
 - a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RAMY. S**;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **YUSNI ANITA**;
 - c. dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RIFA'I**;Merupakan petitum yang tidak berdasar hukum dan surat-surat tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



kepemilikannya atas tanah terperkara, karena surat-surat tersebut telah dibatalkan oleh Penghulu Pasir Putih melalui Surat Keputusan Nomor : 140/32/PP-SK/VI/2021 tentang PEMBATALAN SURAT TANAH, tertanggal 28 Juni 2021. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

27. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas 3 (tiga) surat tanah asli An. SARIFPUDIN, UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

28. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menuntut agar tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat akibat terhalang untuk mengkapling-kaplingkan tanah *a quo*, menurut hemat Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, Oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

29. Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *aquo* adalah petitum yang tidak berdasar hukum. Oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No : 800/UM/PP/2009/119, tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan (SK) No : 348/25/1982, tanggal 27 September 1982 **An.SARIFPUDIN** yang dikeluarkan Camat Kubu Teluk Merbau, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan (SK) No : 349/25/1982, tanggal 27 September 1982 **An.UMI KALSUM** yang dikeluarkan oleh Camat Kubu Teluk Merbau, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan (SK) No : 350/25/1982, tanggal 27 September 1982 **An.SYAIFUL UMRI** yang dikeluarkan oleh Camat Kubu Teluk Merbau, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy **Surat Pernyataan** dari sdr.ZULFIKAR tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Kuasa An.RAMY (suami dari YUSNI ANITA) yang dibuat dan ditanda tangani seluruh ahli waris dari Alm.SYARIFPUDIN tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan (SKH) No.470/02/PP-SKH/I/2020, tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang (STPLKB) atau Surat Penting No:STPLKB/11/I/2020/SPKT, tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau Resor Rokan Hilir An.Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir KA SPKT III, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Berita Kehilangan 3 (tiga) surat di salah satu Media POLDASUMUT MP MITRA POLDA Edisi 41 Tahun Ke-3 tanggal 5-18 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Penguasaan tanah No : 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 An.RAMY.S yang

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pasir Putih, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10;**

11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Penguasaan tanah No : 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 An.YUSNI ANITA yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pasir Putih, selanjutnya diberi tanda bukti

P-11;

12. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Penguasaan tanah No : 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 An.RIFA'I yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Pasir Putih, selanjutnya diberi tanda bukti

P-12;

13. Foto copy Surat Pernyataan Rutminto Hidayat tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13;**

14. Foto copy PETA kerja PT.KURA (PT. Kurnia Racmad Trad Coy Ltd) selanjutnya diberi tanda bukti **P-14;**

15. Foto copy Surat Undangan Nomor : 05/33/PP/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih Tertanggal 02 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15;**

16. Foto copy Surat Undangan Nomor : 05/II/PP/II/2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih Tertanggal 03 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16;**

17. Foto copy Surat Undangan Nomor : 05/14./UM/PP/II/2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih Tertanggal 24 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17;**

18. Foto Copy Surat Pernyataan Dwi Saputra Tertanggal 03 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18;**

19. Foto copy Surat Nomor : 005/186-084/Trantib/VI/2021 perihal Permintaan Penjelasan Klarifikasi Sengketa Tanah di Rt.005/Rw.003 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Tertanggal 08 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**

20. Foto copy Print out Foto saat dilakukan mediasi di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya saat sengketa dengan PT. KURA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20;**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-14** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan **P-9** yang merupakan fotokopi dari asli potongan Koran dan **P-20** yang merupakan Fotokopi dari Printout Foto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dwi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu ada permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lahan tersebut sekarang berada di Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir namun RT dan RW nya tidak tahu;
 - Bahwa dulu sebelum pemekaran wilayah letak lahan tersebut berada di Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan \pm 6 hektare;
 - Bahwa saksi tidak tahu bata-batasnya;
 - Bahwa permasalahan lahan yang saksi maksud adalah adanya tukar guling lahan antara Syarifpudin, sdri. Umi Kalsum dan sdr. Syaiful Umri yang berada di Dusun Kencana dengan lahan yang berada di Dusun Rawa Makmur Desa Rawa Makmur dengan Dolyati yang berada di Rawang Babi;
 - Bahwa secara administrasi Rawang Babi itu tidak ada dan hanya merupakan penyebutan masyarakat sekitar disana yang merupakan Dusun Rawa Makmur Desa Rawa Makmur;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan karena Penggugat datang ke Dumai sekitar tahun 2019 menjumpai saksi dengan membawa surat pernyataan tukar guling atas nama Dolyati;
 - Bahwa isi surat tersebut adalah penyerahan lahan antara sdr Syarifpudin dengan Dolyati;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dimaksud dalam surat tersebut yang berada di Dusun Rawa Makmur Desa Rawa Makmur tidak ada dan orangnya yang bernama Dolyati juga tidak ada;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 03 RW 03 sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 di Dusun Rawa Makmur Desa Rawa Makmur;
 - Bahwa setahu saksi surat tersebut dikeluarkan tahun 2001;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm Syarifpudin sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1992;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm Syarifpudin karena saksi dahulunya adalah kontraktor atau pemborong di PT. KURA;

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu atas lahan yang bermasalah tersebut ada 3 (tiga) surat atas nama Syarifpudin, Sdri. Umi Kalsum dan sdr. Syaiful Umri;
- Bahwa semenjak saksi menjadi Ketua RT bahwa Dolyati tidak pernah memiliki lahan di Rawang Babi;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tergugat dengan Syarifpudin pernah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 yang merupakan surat penyerahan tanah yang pada saat itu ditunjukkan dan ditanyakan Penggugat kepada saksi saat Penggugat datang ke Dumai;
- Bahwa yang pada saat itu ditunjukkan ke saksi fotocopynya;
- Bahwa saksi pernah datang ke lahan objek perkara;
- Bahwa saksi pertama kali ke lahan objek perkara tersebut sekitar tahun 1990;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi ke lahan objek perkara tersebut ada tanaman karet diatasnya;
- Bahwa setahu saksi yang menanam tanaman karet di atas lahan tersebut adalah Syarifpudin;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lahan objek perkara tersebut pada bulan Maret 2022;
- Bahwa sekarang di atas lahan objek perkara ada tanaman berupa ubi dan bangunan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai lahan objek perkara tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi menjabat sebagai RT ada 3 RT dan 1 RW di Dusun Rawang Babi;
- Bahwa saksi kenal semua pemilik lahan yang berada di Rawang Babi;
- Bahwa saksi menjadi RT yang mengangkat adalah masyarakat;
- Bahwa saksi ada SK menjabat sebagai ketua RT;
- Bahwa yang menjadi wilayah kerja saksi hanya RT 03;
- Bahwa apabila terjadi jual beli di Rawang Babi harus sepengetahuan RT;
- Bahwa selama saksi menjadi RT tidak semua jual beli lahan melalui RT;
- Bahwa saksi juga memiliki lahan di Rawang Babi;
- Bahwa yang menduduki lahan saksi adalah sdr Tasimun;
- Bahwa sdr Tasimun bukanlah Tasila;
- Bahwa setahu saksi Tasimun adalah orang Aek Kanopan atau Dumai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anak Dolyati tinggal di Rawang Babi;

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Budi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu ada permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lahan tersebut sekarang terletak di Dusun Kecana, Kepenghuluhan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang dahulunya berada di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa lahan tersebut dulu letaknya di RT 05 RW 02, sekarang di RT 05 RW 03;
 - Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan \pm 6 hektare;
 - Bahwa lahan yang dipermasalahkan dulunya adalah milik Alm Syarifudin;
 - Bahwa Tergugat dulu pernah menjadi menjadi istri dari Alm Syarifudin;
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan Alm Syarifudin pada tahun 1994;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai penumbang dan pemancang;
 - Bahwa dulu Alm. Syarifudin pernah menyuruh saksi untuk mengerjakan lahan objek perkara untuk ditanami karet namun karena saksi tidak mempunyai waktu sehingga Alm. Syarifudin menyuruh orang lain;
 - Bahwa terakhir saksi ke lahan objek perkara hanya melintas saja karena lahan objek perkara berada di pinggir jalan;
 - Bahwa setahu saksi di atas lahan tersebut ada bangunan yang belum selesai, tanaman palawijaya dan tanaman ubi;
 - Bahwa bangunan yang belum selesai adalah mili Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi bangunan tersebut belum selesai karena terkendala biaya dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi bangunan tersebut sudah berada di lahan objek perkara sekitar 1,5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu lahan tersebut milik Alm Syarifudin karena saksi pernah melihat surat atas lahan tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama Yusni Anita di rumah Yusni Anita;
 - Bahwa Alm. Syarifudin menyerahkan surat atas lahan tersebut pada tahun 1997;
 - Bahwa saksi melihat surat yang diserahkan tersebut yang merupakan surat keterangan atas tanah;
 - Bahwa surat yang diserahkan oleh Alm. Syarifudin kepada Yusni Anita ada 3 surat;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut kepada Yusni Anita ada saksi, Alm. Syarifpudin, Penggugat, Yusni Anita dan Zulfikar;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut sekarang berada pada siapa;
- Bahwa 3 (tiga) surat tersebut atas nama Alm. Syarifpudin, Umi Kalsum dan Saiful Umri;
- Bahwa penyerahan surat tersebut dilakukan oleh Alm. Syarifpudin karena butuh dana untuk pencalonan kepala desa, sehingga Alm. Syarifpudin meminjam dana Yusni Anita dengan jaminan surat tanah tersebut;
- Bahwa Alm. Syarifpudin pernah menjadi Penghulu Pasir Putih sekitar tahun 2000;
- Bahwa dulu saksi tinggal di Pasir Putih namun sekarang tinggal di Lubuk Jawi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lahan objek perkara \pm 2 kilometer;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1994 sampai dengan saksi pindah, lahan tersebut dikuasai oleh keluarga Syarifpudin;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menjadi istri Alm. Syarifpudin;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Alm. Syarifpudin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menjadi istri Alm. Syarifpudin sampai dengan Alm. Syarifpudin meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya tukar guling lahan objek perkara dengan yang lahan yang ada di Rawang Babi, namun saksi tidak tahu apakah tanahnya ada atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat dan Ahli Waris Alm. Syarifpudin untuk mengurus surat hilang di Polres Rokan Hilir;
- Bahwa surat yang hilang yang di urus Penggugat adalah 3 (tiga) surat lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-9 dan P-10;
- Bahwa setelah melaporkan surat hilang tersebut, Penggugat ada ke Kantor Desa untuk mengurus surat yang baru atas lahan objek perkara dan kemudian dikeluarkan surat atas nama Rami, Yusni dan Rifai;
- Bahwa saksi ikut pada saat pengurusan surat baru tersebut ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan surat yang dikeluarkan kantor Desa;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dana yang dipinjam oleh Alm Syarifpudin dari Yusni Anita;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pembatalan atas surat lahan objek perkara yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dolyati dan Tasila;
- Bahwa saksi memiliki lahan yang letaknya bersempadan dengan lahan yang dipermasalahkan oleh Pelawan dan Terlawan;
- 3. Zulfikar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu desa;
 - Bahwa ada permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa letah lahan tersebut berada di Dusun Kencana RT 05 RW 02 Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa ada permasalahan tukar guling namun saksi tidak tahu detail permasalahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut dari orang-orang;
 - Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan ± 6 hektar;
 - Bahwa yang menguasai lahan tersebut saat ini adalah ahli waris dari Alm. Syarifpudin;
 - Bahwa hubungan Alm. Syarifpudin dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan menantu dari Alm. Syarifpudin;
 - Bahwa saksi kenal Alm. Syarifpudin sejak tahun 1982;
 - Bahwa saksi mengetahui penyerahan surat kepemilikan lahan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri surat kepemilikan lahan tersebut atas nama Alm. Syarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri;
 - Bahwa Alm. Syarifpudin meninggal sekitar tahun 2007;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Tergugat mengenai lahan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat kepemilikan lahan tersebut karena pada tahun 1997 saksi pernah diminta untuk menyusun surat-surat tersebut untuk diantarkan ke istrinya Penggugat yang bernama Yusni Anita;
 - Bahwa ada 3 (tiga) surat yang saksi lihat yaitu atas nama Syarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Kepala Desa yang ada pada surat-surat tersebut;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diantarkan dan diserahkan kepada Yusni Anita asli beserta fotocopynya;
 - Bahwa penyerahan surat tersebut dilakukan di rumah Yusni Anita;
 - Bahwa pada saat itu yang menyaksikan adalah Penggugat dan salah satu pekerjanya;
 - Bahwa Alm. Syarifpudin pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Putih pada tahun 2001 samapi dengan tahun 2007;
 - Bahwa saksi pernah merangkap sebagai perangkat desa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan objek perkara sejak tahun 1984;
 - Bahwa dulu yang menguasai lahan objek perkara adalah Alm. Syarifpudin dan sekarang yang menguasai adalah Ahli Waris Alm. Syarifpudin;
 - Bahwa saksi terakhir kali ke lahan objek perkara pada tahun 2022;
 - Bahwa dulu diatas lahan ada tanaman sawit namun sekarang yang saksi lihat ada tanaman sayur-sayuran dan ada bangunan rumah;
 - Bahwa bangunan rumah dibangun oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menguasai lahan objek perkara;
 - Bahwa saksi tinggal di Lubuk Jawi;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu adanya permasalahan di lahan objek perkara dengan PT. KURA karena pada saat itu ada keributan di lokasi;
 - Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi dengan PT. KURA sekitar tahun 2021 dan saksi ada ikut dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi 3 (tiga) surat tersebut diserahkan oleh Alm. Syarifpudin kepada Yusni Anita untuk disimpan;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti T-2, T-3 dan T-4 yang merupakan surat yang diserahkan oleh Alm. Syarifpudin kepada Yusni Anita;
 - Bahwa ketiga surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa namun saksi tidak ingat siapa namanya;
4. Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa letak lahan tersebut berada di RT 05 RW 02 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa luas lahan tersebut ± 6 (enam) hectare;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik lahan tersebut dulu milik Alm. Syarifpudin;
- Bahwa hubungan Alm. Syarifpudin dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan menantu dari Alm. Syarifpudin;
- Bahwa penggugat menikah dengan Yusni Anita;
- Bahwa hubungan Alm. Syarifpudin dengan Tergugat adalah Tergugat merupakan mantan istri dari Alm. Syarifpudin;
- Bahwa hubungannya Umi Kalsum dengan Yusni Anita adalah ibu dan anak dimana Umi Kalsum adalah ibunya Yusni Anita;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun di Dusun Kencana sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas lahan tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Alm. Syarifpudin surat atas lahan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) surat;
- Bahwa setahu saksi dulu diatas lahan tersebut ada tanaman karet;
- Bahwa yang mengerjakan lahan tersebut dulunya adalah Alm. Syarifpudin;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kadus dari tahun 2002 samapi dengan 2012 lahan tersebut tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Kepala Dusun sebelum saksi adalah H. Pariaman;
- Bahwa H. Pariaman menjabat sebagai Kepala Dusun selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Rahman;
- Bahwa dulunya daerah tersebut ada pemekaran yang dulunya Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekarang di atas lahan objek perkara ada tanaman apa saksi tidak tahu namun dulu ada tanaman karet;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kadus lokasi lahan objek perkara berada di RW 02 namun saat ini saksi tidak tahu tanah tersebut berada di RW mana.
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Syarifpudin sejak tahun 1989;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak-anak Alm. Syarifpudin dan Umi Kalsum ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerhan anatara Alm. Syarifpudin dengan Tasila dan Dolyati;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai lahan sekarang ini adalah Penggugat dan anak-anak Alm. Syarifpudin dan Umi Kalsum;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi Kadus, lahan objek perkara tidak pernah bermasalah dengan PT Kura;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dusun saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 02 Kencana sejak tahun 1989 sampai tahun 2002;
- Bahwa saksi terakhir kali tinggal di Dusun Kencana pada tahun 2012 kemudian saksi pindah ke Pekanbaru sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada peralihan atas tanah objek sengketa pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Penyerahan atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Riau, Dusun Kencana, Desa Pasir Putih, yang diketahui oleh SYARIPUDIN selaku Kepala Desa Pasir Putih tertanggal 22 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 348/25/1982 atas nama SARIFPUDIN, yang dikeluarkan oleh Camat Kubu tertanggal 27 September 1982, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 349/25/1982 atas nama UMI KALSUM, yang dikeluarkan oleh Camat Kubu tertanggal 27 September 1982, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 350/25/1982 atas nama SAIPUL UMRI, yang dikeluarkan oleh Camat Kubu tertanggal 27 September 1982, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Foto Copy Surat Kuasa dari DOLYATI DAN TASILA kepada MILA KARMILA JULIAWATI tertanggal 14 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Foto Copy Surat Perihal Laporan Dugaan Maladministrasi Nomor :13/CRM-Adv/II/2021, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau tertanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Foto Copy Tanda Terima Surat Perihal Laporan Dugaan Maladministrasi Nomor :13/CRM-Adv/II/2021, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Foto Copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor : B/095/LM.29-04/001878.2021/II/2021, Perihal : Dimulainya Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Ombudsman

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 26 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;

9. Foto Copy Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Agenda : 001878.2021 mengenai DUGAAN TIDAK KOMPETEN OLEH PENGHULU PASIR PUTIH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIBIDANG PERTANAHAN TERKAIT PENERBITAN SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH DIATAS BIDANG TANAH DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN CAMAT KUBU NOMOR : 348/25/1982, NOMOR : 349/25/1982 DAN NOMOR : 350/25/1982 TANGGAL 27 SEPTEMBER 1982, yang ditandatangani oleh DASUKI, S.Sos selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan disetujui oleh H. AHMAD FITRI, S.E selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 01 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/71/VIII/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, yang ditandatangani oleh Kepala SPKT Kanit II a.n. Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir tertanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 140/32/PP-SK/VI/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT TANAH yang dikeluarkan oleh Penghulu Pasir Putih tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/56/VIII/2021/Reskrim, yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR, yang ditandatangani oleh AKP. FEBRIANDY, SH., SIK selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir tertanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Foto Copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor : T/625/LM.29-04/001878.2021/XI/2021, Perihal : Penutupan Laporan, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 01 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **T-11** yang merupakan fotokopi sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Misdi Harianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan lahan;
 - Bahwa letak lahan tersebut berada di Dusun Kencana tepatnya di depan Kantor Desa;
 - Bahwa luas lahan yang bermasalah tersebut \pm 6 hektare;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai lahan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui adanya penyerahan surat atas lahan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2001 saksi sedang berada dirumah Alm Giman AR yang pada masa itu menjabat sebagai Kaur. Pada saat itu saksi melihat didalam rumah ada Alm Giman AR, sdri.Boinem , Alm Syarifuddin, Alm Darman yang merupakan bapak saksi dan Alm Dolyati dimana saksi melihat ada penandatanganan surat, kemudian karena saksi penasaran setelah Bapak keluar saksi menanyakan surat apa yang ditandatangani didalam rumah tersebut, kemudian bapak saksi menjawab bahwa yang ditandatangani itu adalah surat penyerahan tanah antara Alm Syarifuddin kepada Alm Dolyati;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat suratnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi suratnya;
 - Bahwa tanah yang diserahkan letaknya di depan Kantor Desa Pasir Putih yang sekarang menjadi objek permasalahan;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah Alm Giman AR untuk membeli rokok karena Alm Giman AR membuka warung di rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan tersebut;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah penggugat sebagai menantu Tergugat;
 - Bahwa hubungan Alm. Syarifudin dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi lahan dalam keadaan semak dan saksi juga sering melintas melewati lahan tersebut;
 - Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut di rumah Alm Giman AR ada keluarga Alm Giman AR yaitu Boinem selaku istri dan Gunawan selaku anak dari Alm Giman AR;
 - Bahwa saksi mengetahui luas lahan tersebut 6 hektar dari Tergugat;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Darman;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Dolyati adalah kakek saksi dan Alm Tasila adalah nenek saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Darman yang ada pada bukti surat T-1;
 - Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Gang Halo dan sudah tinggal disana sejak tahun 1997;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan wilayah di lahan objek perkara;
 - Bahwa pada saat penyerahan surat, saksi melihat dari jarak ± 3 meter;
 - Bahwa pada saat itu usia saksi 23 tahun;
 - Bahwa selain semak, saksi juga melihat ada bangunan rumah baru di atas lahan objek perkara;
 - Bahwa saksi pernah membuka lahan dan tinggal di daerah Rawang Babi;
 - Bahwa Alm. Dolyati sebelumnya juga punya lahan di Daerah Rawang Babi di Dumai;
 - Bahwa lahan milik saksi yang ada di daerah Rawang Babi atas nama saksi sendiri yang luasnya 4 (empat) hektar;
 - Bahwa lahan tersebut milik saksi sudah dijual;
 - Bahwa nama daerah Rawang Babi sebenarnya Gurun Panjang namun daerah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Rawang Babi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan tersebut di Rawang babi sekarang;
2. Sarianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah di depan kantor Desa Pasir Putih;
 - Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan tersebut ± 6 hektar;
 - Bahwa awalnya lahan tersebut ada permasalahan antara Penggugat dan PT Kura;
 - Bahwa sekitar tahun 2019 pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di samping rumah Tergugat kemudian tiba-tiba Penggugat datang bersama istrinya menanyakan apakah Tergugat ada memegang surat asli lahan yang bermasalah tersebut karena jika surat aslinya tidak ada Penggugat bisa diproses hukum oleh H. Azrul kemudian Tergugat menjawab ada dan Penggugat meminta fotocopy surat lahan tersebut kepada Tergugat;
 - Bahwa keesokan harinya saksi melihat Tergugat mengantarkan surat tersebut ke rumah Penggugat;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat mengantarkan langsung foto copy surat tanah tersebut kepada Penggugat, foto copy surat tanah tersebut dimasukkan kedalam amplop besar dan Tergugat menunjukkan foto copy surat tersebut sebelum diantarkan kerumah Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat meminta foto copy suratnya yang ada disitu saksi, Tergugat, Pak Suwarno, Pak Bahtiar, Penggugat dan istrinya yang bernama Yusni Anita;
- Bahwa yang diserahkan kepada Penggugat yaitu 3 (tiga) surat segel dan 1 (satu) surat pelimpahan;
- Bahwa 3 (tiga) surat segel tersebut atas nama Syarifudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan surat tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 saksi pernah melihat ketiga surat tersebut karena Tergugat mau meminjam uang kepada saksi dengan menjaminkan surat-surat tersebut;
- Bahwa surat-surat tersebut tidak jadi dijaminkan kepada saksi karena saksi tidak punya uang jadi tidak bisa meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Syarifudin pernah menjadi Penghulu Pasir Putih;
- Bahwa diatas lahan tersebut ada tanaman Rambong;
- Bahwa selain tanaman Rambong, saksi jug melihat ada rumah yang belum jadi;
- Bahwa saksi melihat rumah yang belum jadi tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak rumah yang belum jadi tersebut milik siapa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu milik siapa lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dolyati dan Tasila;
- Bahwa pada saat itu Penghulu Pasir Putih adalah Pak Hariyen;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada pohon rambong sisa pembibitan PT Kura bukan sengaja ditanam;
- Bahwa lahan yang bersengketa tersebut masuk dalam Kepenghuluan Balai Jaya;
- Bahwa Umi Kalsum adalah istri dari Syarifudin dan Syaiful Umri adalah anak dari Syarifudin;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat lahan atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah mantan istri Syarifudin;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rutminto Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan lahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa letak lahan tersebut berada di depan Kantor Desa Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya;
 - Bahwa luas lahan yang dipermasalahkan \pm 6 hektare;
 - Bahwa permasalahan yang bagaimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa awalnya lahan tersebut dikuasai oleh PT. Kura;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pekerja PT Kura sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa lahan tersebut adalah dulunya adalah lokasi pembibitan karet PT Kura;
 - Bahwa batas-batas lahan tersebut yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Utara berbatasan dengan Pir, Sebelah Timur berbatasan dengan Pir dan sebelah Barat berbatasan dengan Pir;
 - Bahwa bentuk lahan tersebut adalah berbentuk segi lima;
 - Bahwa setelah PT. Kura kemudian H. Adlan menguasai lahan tersebut sejak tahun 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang terakhir menguasai lahan tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah membuat peta kerja wilayah PT Kura pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2003;
 - Bahwa lahan objek perkara tidak termasuk dalam peta yang saksi gambar;
 - Bahwa lahan objek perkara tersebut meskipun tidak masuk dalam peta wilayah kerja tetap dikelola oleh PT Kura;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat atas lahan tersebut;
 - Bahwa ada 3 (tiga) surat yang salah satunya atas nama Syarifudin sedangkan 2 (dua) surat lainnya saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut pada saat dilakukan pertemuan mediasi di Kantor Desa antara H. Azrul yang merupakan ahli waris H. Adlan dengan Tergugat;
 - Bahwa mediasi tersebut membahas mengenai kepemilikan lahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil pertemuan mediasi tersebut;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan mediasi saksi menjelaskan objek tanah tersebut sebelumnya dikelola oleh PT. Kura dengan membuat sebagai

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan, namun objek tanah tersebut tidak dimasukkan dalam Peta Kerja PT. Kura;

- Bahwa pada pertemuan mediasi tersebut Tergugat menunjukkan surat atas lahan tersebut sedangkan H. Azlan tidak dapat menunjukkan surat kepemilikannya kemudian H. Azrul mundur dan tidak lagi mengelol lahan tersebut;
 - Bahwa saksi terakhir kali ke lahan objek perkara pada tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2019 dilakukan penumbangan pohon karet dan yang menumbang adalah Penggugat atas suruhan dari Tergugat;
 - Bahwa pada saat penumbangan Penggugat dan Tergugat ada di lahan objek perkara;
 - Bahwa di atas lahan objek perkara selain tumbang karet ada bangunan yang belum selesai yang hanya berupa dinding batu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syarifpudin;
 - Bahwa Syarifpudin pernah menjabat sebagai Penghulu Pasir Putih;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapan Syarifpudin menjabat sebagai Penghulu Pasir Putih;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana surat atas nama Syarifpudin tersebut bisa ada pada Tergugat;
 - Bahwa hubungan Syarifpudin dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Syarifpudin dengan Umi Kalsum;
 - Bahwa Syaiful Umri adalah anak dari Syarifpudin;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Mulyadi;
 - Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 objek sengketa tersebut dikelola oleh PT Kura;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan pada tahun 2019;
 - Bahwa Isi surat pernyataan tersebut bahwa lokasi objek tanah tetap dikelola oleh PT Kura walaupun lokasi objek tersebut tidak masuk dalam peta kerja PT Kura;
 - Bahwa pada saat dilakukan mediasi di kantor Penghulu Penggugat ikut dalam mediasi tersebut;
 - Bahwa surat lahan atas nama Syarifpudin diterbitkan tahun berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari pernikahan Syarifpudin dan Tergugat tidak ada keturunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada peralihan lahan antara Syarifuddin ke Syaiful Umri;
4. Ngatmiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1995 karena pernah datang ke daerah Rawang Babi;
- Bahwa Tergugat ada membuka lahan di Rawang Babi;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lahan ± 2 (dua) kilometer;
- Bahwa yang membuka lahan adalah Pak Tasimun bersama orang tua saksi;
- Bahwa Tasimun dengan Mila Karmila hubungan kakak beradik kandung;
- Bahwa Tasimun membuka lahan di Rawang Babi sejak tahun 1996;
- Bahwa Rawang Babi adalah nama daerah di Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Bengkalis dan sekarang namanya Gurun Panjang;
- Bahwa luas lahan tersebut ± 10 hektar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat buka lahan karena saksi tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lahan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Tasimun ke lahan ± 2 kilometer;
- Bahwa saksi tahu karena Tasimun yang cerita ke saksi;
- Bahwa saksi lupa nama orang tua Tergugat dan Tasimun;
- Bahwa saksi lupa karena saksi sering berkomunikasi dengan Tasimun;
- Bahwa lahan tersebut dibuka untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan tersebut dapat darimana dan dari siapa;
- Bahwa kondisi lahan tersebut dulunya hutan semak belukar;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat Tergugat sekarang dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu menagai surat-surat atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut ada bermasalah;
- Bahwa diatas lahan masih ada sawit yang ditanam oleh Tasimun;
- Bahwa yang ambil hasil sawit tersebut adalah Bonar Sihalohe;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut dikelola Bonar Sihalohe sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Rawang Babi sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah membuka lahan yang mengerjakan lahan tersebut adalah Tasimun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut adalah Bonar Sihalohe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Umi Kalsum;
- Bahwa saksi kenal dengan Syarifpudin;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Syarifpudin dan Tergugat;
 - Bahwa dulu ada pemekaran di Rawang Babi yang dulunya RT 07 sekarang RT 08;
 - Bahwa yang menjabat sebagai RT pada waktu itu adalah Pak Akub;
 - Bahwa orang tua Tasimun pernah tinggal di Rawang Babi bersama dengan Tasimun selama 3 atau 4 tahun;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan Tasimun \pm 80 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Misdi karena Misdi pernah juga membuka lahan di daerah Rawang Babi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan Misdi;
 - Bahwa Seingat saksi setelah yang dibuka tersebut dijual orang tua Tasimun tidak lagi tinggal di daerah Rawang Babi tetapi Tasimun masih sempat tinggal dan mengontrak disamping rumah saksi karena rumah yang sebelumnya mereka tempati juga dijual;
 - Bahwa Tasimun pindah sejak tahun 2003;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sucipto;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dwi Syahputra yang tinggal di daerah Rawang Babi;
 - Bahwa Dwi Syahputra pernah menjabat sebagai RT 09;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Dwi Syahputra tidak pernah menjabat sebagai RT di wilayah lokasi lahan yang dikelola oleh Tasimun karena RT di wilayah lahan yang dikelola oleh Tasimun adalah Pak Akub;
 - Bahwa lahan tersebut sekarang dikuasai oleh Bonar Sihalohe dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menanam sawit di lahan tersebut;
5. Timan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak di Dumai;
 - Bahwa letak lahan yang bersengketa tersebut berada di daerah Rawang Babi RT dan RW nya saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang bersengketa adalah Mila Karmila (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu asal muasal terjadinya masalah lahan tersebut;
 - Bahwa luas Lahan Alm Dolyati di daerah Rawang Babi luasnya 10 hektar;
 - Bahwa pemilik lahan yang bersengketa tersebut adalah Dolyati;
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Dolyati;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm Dolyati sejak tahun 1996;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga dulu memiliki lahan di Rawang Babi namun sudah dijual kepada Dwi Syahputra;
 - Bahwa Anak Dolyati adalah Tasimun dan Mila Karmila;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut masih dikuasai pihak Dolyati atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama istri Dolyati;
 - Bahwa setahu saksi lahan tersebut dikerjakan oleh Dolyati;
 - Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Dolyati berada dimana saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dolyati sewaktu saksi membuka lahan di Rawang Babi;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi lahan berada di RT dan RW berapan namun pada saat saksi membuka lahan RT nya adalah Pak Akub;
 - Bahwa saksi menjual lahan milik saksi ke Dwi pada tahun 2003;
 - Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh Tasimun untuk mengimas dan menanam kelapa sawit di lahan yang dikelolanya;
 - Bahwa saksi tinggal di daerah Rawang Babi sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003;
 - Bahwa sewaktu saksi tinggal disana Dolyati, Tasimun dan Mila Karmila tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi mengerjakan lahan Tasimun selama 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan Tasimun tersebut sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengukur lahan Tasimun;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Dolyati namun tidak tahu namanya;
6. Boinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Dolyati;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Dolyati karena pada saat itu saksi pernah ikut menjemput Alm. Dolyati di daerah Rawang Babi pada tahun 2001;
 - Bahwa hubungannya Dolyati dengan (Tergugat) adalah hubungan ayah dan anak namun saksi lupa nama ibunya dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menikah dan nama suami saksi adalah Giman AR;
 - Bahwa suami saksi sudah meninggal pada bulan Oktober 2019;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut diajak untuk menjemput Dolyati ke Dumai pada tahun 2001 untuk menyerahkan surat-surat lahan;
- Bahwa letak lahannya berada di Kencana tepatnya didepan Kantor Desa;
- Bahwa dalam surat penyerahan tanah, saksi ada menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa yang menyerahkan tanah adalah Syarifpuddin kepada Dolyati;
- Bahwa pada saat penyerahan surat tanah tersebut yang ada pada saat itu Alm Giman AR (suami saya), saksi, Syarifuddin, Darman dan Dolyati;
- Bahwa Surat itu diserahkan di rumah saksi;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi adalah Dolyati;
- Bahwa yang diserahkan Syarifuddin berapa suratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Syarifpudin langsung menyerahkan surat tersebut ke Dolyati;
- Bahwa Syarifpudin pernah menjadi Kepala Desa namun saksi tidak tahu Kepala Desa dimana;
- Bahwa saksi ada menyaksikan penyerahan surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah lewat melintasi lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum penyerahan dilakukan lahan tersebut milik Syarifpuddin;
- Bahwa sekarang lahan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang menguasai karena berdasarkan Surat dan telah diserahkan dari ayahnya Dolyati ke Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi tanah dalam keadaan hutan dan terakhir saya lewat semak belukar;
- Bahwa suami saksi pernah mempunyai jabatan di Kantor Desa pada saat Syarifuddin menjabat kepala desa;
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh suami saksi yang bernama Alm Giman AR atas suruhan dari Syarifpudin;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1;
- Bahwa nama saksi ada di dalam surat penyerahan lahan tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi menandatangani suratnya saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan yang berada di daerah Rawang Babi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syaiful Umri;
- Bahwa saksi kurang tahu Dolyati punya lahan di daerah Rawang Babi;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi lahan milik Syarifpudin di Dusun Kencana luasnya \pm 6 (enam) hektar;
- Bahwa lahan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu ada ditanami tanaman apa di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana dilampirkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan surat kuasa khusus nomor : 014/AP-JM/SKK-Pdt.G/VIII/202 tanggal 18 Agustus 2021 yang dijadikan dasar Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat adalah cacat formil karena salah satu penerima kuasa dalam surat kuasa khusus adalah **J. Marbun, S.H., M.H.**, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang ditunjukkan di persidangan atas nama **Janner Marbun, S.H.**, sehingga terdapat perbedaan antara Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus dan Kuasa yang hadir di persidangan maka dinilai gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak saj dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Penggugat membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam surat kuasa khusus Penggugat sudah jelas dan terang didalamnya terdapat Pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta penggunaan nama **J. Marbun, S.H.**, sebagai Penerima Kuasa tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya sehingga dalil eksepsi ini tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan surat kuasa khusus ini maka yang dipergunakan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang pada pokoknya mempersyaratkan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tersebut harus menyebut dengan jelas dan spesifik mengenai kepentingan penerima kuasa dalam rangka beracara di pengadilan tertentu guna mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan menyebutkan secara tegas kompetensi relative dari pengadilan yang dimaksud;
2. Surat Kuasa tersebut harus bersifat khusus, yakni dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik ihwal siapa berperkara/bersengketa dengan siapa (dalam hal ini para pihak berperkara/bersengketa) dan/serta diuraikan pula pokok-pokok yang disengketakan tersebut mengenai hal apa;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan tersebut bersifat imperative dan kumulatif sehingga wajib dipenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa yaitu Ramy dan Pemberi Kuasa yaitu J. Marbun, S.H., M.H., Ahmad B Lumban Gaol, S.H., dan Hengki K Silitonga, S.H. untuk beracara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta telah menguraikan secara jelas pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini Ramy dan Mila Karmila Juliawati serta telah menguraikan pokok-pokok yang disengketakan yaitu mengenai penguasaan tanpa hak atas surat-surat tanah yang dilakukan oleh Karmila Juliawati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 tersebut ternyata telah memenuhi syarat sah Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa yaitu Ramy dan Pemberi Kuasa yaitu J. Marbun, S.H., M.H., Ahmad B Lumban Gaol, S.H., dan Hengki K Silitonga, S.H. untuk beracara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta telah menguraikan secara jelas pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini Ramy dan Mila Karmila Juliawati serta telah menguraikan pokok-pokok yang disengketakan yaitu mengenai penguasaan tanpa hak atas surat-surat tanah yang dilakukan oleh Karmila Juliawati;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan mengenai nama Penerima Kuasa atas nama J. Marbun, S.H., M.H., yang berbeda dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi, menurut Majelis Hakim setelah mencermati Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi dapat dipahami bahwa perbedaan tersebut hanya dikarenakan penyingkatan penulisan nama, bukan bermakna adanya dua identitas berbeda terlebih terkait hal ini Majelis Hakim menilai bukan sesuatu esensial yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas dalil Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan dan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 memenuhi syarat sah maka eksepsi ini patut untuk ditolak;**Ad.2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo (disqualificatoire exceptie);**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo karena Penggugat bukanlah pemilik atau pihak yang berkepentingan langsung dengan objek sengketa dan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada Kuasanya diterbitkan berdasarkan surat kuasa umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Penggugat membantah yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan objek sengketa didasarkan pada surat kuasa yang diberikan para ahli waris Alm. Sarifpudin dan Alm. Umi Kalsum kepada Penggugat serta Penguat adalah suami dari salah satu ahli waris sehingga dalil eksepsi ini tidaklah berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai perwakilan dari ahli waris Alm. Sarifpudin dan Alm. Umi Kalsum termasuk Penggugat sendiri yang mengklaim memiliki tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Sarifpudin dan Alm. Umi Kalsum dimana tanah tersebut diklaim pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan objek dalam gugatan a quo maka Majelis Hakim menilai adanya kepentingan Penggugat dalam gugatan a quo;



Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang dipermasalahkan oleh Tergugat telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan dalil eksepsi sebelumnya dimana surat kuasa khusus tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat sah surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil eksepsi ini tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah objek perkara dan letak tanah perkara yang terletak di RT. 005/RW. 002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bukanlah tanah milik Alm. Dolyati dan Alm. Tasila karena tanah milik Alm. Dolyati dan Alm. Tasila terletak di RT. 005/ RW. 003 dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan dalil eksepsi Tergugat yang menyangkut lokasi objek perkara terletak di RT 005/ RW 003 adalah sudah menyangkut pokok perkara dan pembuktian di persidangan sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor 1140K/Sip/1975 yang menyebutkan "*surat gugatan yang tidak menyebut luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. ... bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor 1149K/Sip/1975 yang menyebutkan "*oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscuurlibel*"



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah dalam Yurisprudensi tersebut maka pencantuman letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek dalam gugatan merupakan suatu keharusan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat di dalam gugatan telah menyebutkan objek gugatan yaitu sebidang tanah terletak di wilayah RT. 005/ RW. 002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan alat bukti berupa surat keterangan yaitu:

1. Surat Keterangan Nomor : 348/25/1982 tertanggal 27 September 1982 an Sarifudin yang luasnya 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan : PTP
 - Sebelah selatan dengan : Jln. Umum
 - Sebelah Timur dengan : Umi Kalsum
 - Sebelah Barat dengan : PTP
2. Surat Keterangan Nomor : 349/25/1982 tanggal 27 September 1982 an Umi Kalsum yang luasnya 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan : PTP
 - Sebelah selatan dengan : Jln. Umum
 - Sebelah Timur dengan : Saipul Uumri
 - Sebelah Barat dengan : Sarifudin
3. Surat Keterangan Nomor : 350/25/1982 tanggal 27 September 1982 an Syaiful Umri yang luasnya 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan : PTP
 - Sebelah Selatan dengan : Jln. Umum
 - Sebelah Timur dengan : PTP
 - Sebelah Barat dengan : Jln. Umum

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menerangkan secara rinci dan jelas letak, luas dan objek sengketa dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan letak objek sengketa dalam gugatan dimana Penggugat mendalilkan berada di RT 05/ RW 02 sedangkan Tergugat membantah dalil tersebut yang menyatakan objek sengketa berada di RT 05/RW 02 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakekatnya merupakan tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara melainkan terbatas hanya pada segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait perbedaan letak objek sengketa dalam gugatan tersebut termasuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga terhadap dalil Tergugat tersebut sudah termasuk ke dalam ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan maka eksepsi ini patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya pada pokoknya menyatakan dalam surat gugatan Penggugat pada posita poin 23 sampai dengan poin 27 mendalilkan pada tanggal 22 Juni 2001 telah terjadi penyerahan tanah antara Alm. Syarifudin, Almh Umi Kalsum dengan Alm. Dolyati dan Alm Tasila sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan tertanggal 22 Juni 2001 sehingga seharusnya Penggugat tidak hanya menarik Tergugat sebagai pihak, namun menarik seluruh ahli waris Alm. Dolyati dan Almh. Tasila sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena terhadap objek sengketa dalam gugatan belum ada dilakukan pembagian oleh para ahli waris tersebut sehingga dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris Alm. Dolyati dan Almh. Tasila menyebabkan gugatan menjadi cacat formil karena kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat berlasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengklaim sebagai pemilik tanah yang dikuasai oleh Penggugat beserta ahli waris Alm Syarifudin dan Almh. Ummi Kalsum dengan menggunakan surat tanah tersebut miliknya dan surat perjanjian penyerahan tanggal 22 Juni 2001 yang mana isi dari surat tersebut tidak benar sehingga dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak menarik ahli waris Alm. Dolyati dan Almh. Tasila tidak beralasan hukum karena ahli waris lain dari Alm. Dolyati dan Almh. Tasila tidak pernah mengklaim kepemilikan tanah tersebut maka dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor 305/K/Sip/1971 yang menyebutkan "*bahwa Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang merasa merugikan haknya*"



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai penguasaan tanah yang dikuasai oleh Penggugat diklaim kepemilikannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat merasa haknya telah dirugikan oleh Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Nomor 305/K/Sip/1971 sehingga dalil eksepsi Tergugat tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan maka eksepsi ini patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka seluruh eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Alm. Sarifpudin, Almh. Umi Kalsum dan Saiful Umri memiliki sebidang tanah \pm 6 hektar yang dahulu terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis sekarang karena adanya pemekaran wilayah terletak di RT 005/RW 002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor : 348/25/1982 tertanggal 27 September 1982 an Sarifpudin yang luasnya 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : PTP
- Sebelah selatan dengan : Jln. Umum
- Sebelah Timur dengan : Umi Kalsum
- Sebelah Barat dengan : PTP

2. Surat Keterangan Nomor : 349/25/1982 tanggal 27 September 1982 an Umi Kalsum yang luasnya 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan : PTP
- Sebelah selatan dengan : Jln. Umum
- Sebelah Timur dengan : Saipul Uumri
- Sebelah Barat dengan : Sarifpudin



3. Surat Keterangan Nomor : 350/25/1982 tanggal 27 September 1982 an. Syaiful Umri yang luasnya 20.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : PTP
- Sebelah Selatan dengan : Jln. Umum
- Sebelah Timur dengan : PTP
- Sebelah Barat dengan : Jln. Umum

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara;

- Bahwa pada tahun 1997 Alm. Sarifpudin menitipkan 3 (tiga) surat asli tersebut kepada anaknya atas nama Yusni Anita yang dalam hal ini adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa setelah Alm. Sarifpudin dan Almh. Umi Kalsum meninggal dunia tanah seluas \pm 6 hektar yang telah ditanami karet tersebut diteruskan perawatannya oleh Penggugat bersama-sama dengan ahli waris Alm. Sarifpudin dan selama dirawat tersebut tidak seorangpun yang keberatan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat atas kesepakatan bersama 8 (delapan) orang ahli waris menumbang seluruh pohon karet di atas tanah objek perkara;
- Bahwa sekitar tahun 2019 pada saat penumbangan pohon karet tersebut datang seorang yang bernama H. Azrul mengklaim tanah tersebut adalah milik perusahaan PT. KURA yang kemudian atas surat kuasa tanggal 26 Maret 2019 ditunjuk Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan H. Azrul;
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan mediasi di Kepenghuluan Pasir Putih tentang adanya sengketa atas tanah objek perkara tersebut antara Penggugat dan para ahli waris Alm. Sarifpudin dengan H. Azrul dimana pada saat itu Penggugat hanya dapat menunjukkan 3 (tiga) fotokopi surat tanah tanpa dapat diperlihatkan aslinya;
- Bahwa Penggugat tidak dapat memperlihatkan 3 (tiga) surat asli tanah tersebut yang mana sebelumnya telah dititipkan kepada Yusni Anita dan disimpan dalam rumahnya namun tidak dapat lagi ditemukan 3 (tiga) surat asli tanah tersebut meskipun sudah ditanyakan kepada semua keluarga termasuk ahli waris dan Tergugat yang merupakan ibu tiri dari 8 (delapan) ahli waris yang menerangkan tidak pernah melihat atau menyimpan 3 (tiga) surat tanah asli atas nama Alm. Sarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan mediasi yang dilakukan Kantor Penghulu Pasir Putih H tersebut H. Azrul menyerah dan mengakui tanah objek perkara adalah sah milik Alm. Sarifpudin, Almh. Umi Kalsum dan Syaiful Umri;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Kehilangan No 470/02/PP-SKH/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 Penggugat bersama dengan Yusni Anita melaporkan kehilangan 3 (tiga) surat tersebut ke Polres Rokan Hilir dan diterbitkanlah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat Penting Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tanggal 8 Januari 2020 dan kemudian Penggugat membuat berita kehilangan 3 (tiga) surat tanah asli dan di MEDIA POLDA SUMUT MP MITRA POLDA Edisi 41 Tahun ke 3 tanggal 5-18 April 2020;
- Bahwa selanjutnya Kepenghulu Pasir Putih mengeluarkan 3 (tiga) surat tanah sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No: 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 an RAMY.S seluas 18.513 M2 berasal dari Surat Keterangan Nomor : 348/25/1982 tertanggal 27 September 1982 an Sarifpudin;
 2. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No: 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 an YUSNI ANITA seluas 18.867 M2 berasal dari Surat Keterangan Nomor : 349/25/1982 tanggal 27 September 1982 an Umi Kalsum;
 3. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No: 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 an. RIFA'I berasal dari Surat Keterangan Nomor : 350/25/1982 tanggal 27 September 1982 an. Syaiful Umri;
- Bahwa kemudian Penggugat bersama dengan para ahli waris lainnya membersihkan tanah objek perkara dan mengkapling-mengkapling tanah yang akan dijual kepada pihak ketiga namun Tergugat melaporkan Penggugat dan Yusni Anita ke Polres Rokan Hilir karena Tergugat mengaku selaku ahli waris Alm. Dolyati dan Alm. Tasila dan mengklaim sebagai pemilik tanah objek perkara atas dasar 3 (tiga) surat tanah asli an. Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saiful Umri dan surat penyerahan tanggal 22 Juni 2001;
- Bahwa surat penyerahan tanggal 22 Juni 2001 yang ada pada Tergugat adalah tidak sah karena tidak ada penyerahan tanah seluas \pm 11 Hektar dari

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolyati dan Tasila kepada Sarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri sehingga tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPdata;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai 3 (tiga) surat tanah asli an. Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saiful Umri adalah perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Alm. Dolyati dan Almh. Tasila;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 Alm. Dolyati telah menerima objek tanah perkara seluas \pm 6 hektar yang terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (sekarang RT 005/RW 003, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir) dari Alm. Sarifpudin yang merupakan ganti tukaran tanah milik Alm. Dolyati seluas \pm 11 (sebelas) hektar beserta rumah yang terletak di Kampung Rawang Babi yang sebelumnya telah diterima oleh Alm. Sarifpudin pada tanggal 2 Maret 2000 yang dituangkan dalam Surat Penyerahan tanggal 22 Juni 2001 dan telah diserahkan 3 (tiga) surat tanah an. Sarifpudin, an. Umi Kalsum dan Saiful Umri yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih;
 - Bahwa pada tahun 2019 ahli waris dari PT. Kura melalui H. Azrul mengklaim tanah objek perkara milik Alm. Dolyati kemudian Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Dolyati mengajak Penggugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang selanjutnya berdasarkan hasil mediasi di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih dapat diselesaikan karena H. Azrul tidak dapat menunjukkan alas hak atas tanah objek perkara sedangkan Tergugat dapat menunjukkan surat asli atas tanah objek perkara;
 - Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat ingin menguasai tanah objek perkara dengan alasan surat atas tanah tersebut masih atas nama Alm. Sarifpudin yang kemudian dilakukan Mediasi di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih pada tanggal 7 Mei 2020 dimana Penggugat hanya dapat menunjukkan fotocopy surat tersebut sedangkan aslinya ada pada ahli waris Alm. Dolyati;
 - Bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat Penting dengan Nomor : STPLKB/11/I/2020/SPKT tanggal 8 Januari 2020 adalah tidak sesuai dengan kenyataan dimana Penggugat mengetahui secara pasti 3 (tiga) surat asli tanah objek perkara ada pada Tergugat dan kemudian melaporkan Penggugat ke Polres Rokan Hilir dengan Laporan

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor : LP/193/VIII/2021/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU tanggal 2021 dan berdasarkan laporan tersebut Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

- Bahwa penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (SKRKPT) sebanyak 29 (dua) puluh sembilan surat dengan rincian sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RAMY. S** dengan pecahan surat sebanyak 10 (sepuluh) buah yaitu :

- 1) SKRKPT No. 590/73/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **MUKTI WARDANA**;
- 2) SKRKPT No. 590/75/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIANTO**;
- 3) SKRKPT No. 590/77/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ERWIN SYAIDUL HUTRI**;
- 4) SKRKPT No. 590/99/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **MISRIK**;
- 5) SKRKPT No. 590/100/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SUNARDI**;
- 6) SKRKPT No. 590/101/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SURIANA**;
- 7) SKRKPT No. 590/102/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ANDRI KHAIRI NST**;
- 8) SKRKPT No. 590/104/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ROMI**;
- 9) SKRKPT No. 590/107/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **IMAN SAKTI SILABAN**;
- 10) SKRKPT No. 590/108/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **FERRY ISKA**;

b. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **YUSNI ANITA** dengan pecahan surat sebanyak 12 (dua belas) buah yaitu :

- 1) SKRKPT No. 590/67/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **ZULKARNAIN SIMATUPANG**;
- 2) SKRKPT No. 590/68/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
- 3) SKRKPT No. 590/69/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
- 4) SKRKPT No. 590/70/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **RIA SETIAWAN**;
- 5) SKRKPT No. 590/71/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **UMAR HASAN**;
- 6) SKRKPT No. 590/72/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **MARWAN SINAGA**;
- 7) SKRKPT No. 590/74/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **ERWIN SYAIDUL HUTRI**;
- 8) SKRKPT No. 590/76/PP-SKRKPT/VI/2020 an. **JAKBIR**;
- 9) SKRKPT No. 590/103/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **RUBIYA**;
- 10) SKRKPT No. 590/106/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **BUDIMAN SIREGAR**;

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) SKRKPT No. 590/110/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ISNAWATI SIRAIT**;

12) SKRKPT No. 590/111/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **SAHRIL**;

c. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRKPT), Nomor : 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020, an. **RIFA'I** dengan pecahan surat sebanyak 4 (empat) buah yaitu :

1) SKRKPT No. 590/105/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **ERNAWATI**;

2) SKRKPT No. 590/109/PP-SKRKPT/VII/2020 an. **NINGSIH**;

3) SKRKPT No. 590/120/PP-SKRKPT/IX/2020 an. **SUTOMO**;

4) SKRKPT No. 590/132/PP-SKRKPT/X/2020 an. **LISNAWAT**;

Adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (SKRKPT) sebanyak 29 (dua) puluh sembilan surat tersebut telah dibatalkan oleh Penghulu Pasir Putih melalui surat Keputusan Nomor : 140/32/PP-SK/VI/2021 tentang Pembatalan Surat Tanah tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa surat penyerahan tanggal 22 Juni 2001 telah dibuat oleh para pihak dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan pikiran sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek dalam gugatan adalah tanah objek perkara dengan luas \pm 6 hektar dahulu terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis sekarang di Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang mulanya adalah milik Alm. Sarifudin, Almh. Umi Kalsum dan Saiful Umri berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 348/25/1982 tertanggal 27 September 1982 an Sarifudin, Surat Keterangan Nomor : 349/25/1982 tanggal 27 September 1982 an Umi Kalsum dan Surat Keterangan Nomor : 350/25/1982 tanggal 27 September 1982 an. Syaiful Umri;
- Bahwa pada tahun 2019 H. Azrul mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek perkara dimana berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih H. Azrul tidak dapat menunjukkan surat tanah atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Penggugat berhak atas tanah objek perkara?

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Terlawan berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Dwi Saputra, saksi Budi Santoso, saksi Zulfikar dan saksi Sucipto;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-13 dan menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi Misdi Harianto, saksi Sarianto, saksi Rutminto Hidayat, saksi Ngatmiati, saksi Timan dan saksi Boinem;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan apakah Penggugat berhak atas tanah objek perkara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan alas hak atas tanah objek perkara yang ada Penggugat adalah Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No: 590/58/PP-SKRKPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 an RAMY.S seluas 18.513 M2 berasal dari Surat Keterangan Nomor : 348/25/1982 tertanggal 27 September 1982 an Sarifpudin, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No: 590/59/PP-SKRKPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 an YUSNI ANITA seluas 18.867 M2 berasal dari Surat Keterangan Nomor : 349/25/1982 tanggal 27 September 1982 an Umi Kalsum dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah No: 590/60/PP-SKRKPT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 an. RIFA'I berasal dari Surat Keterangan Nomor : 350/25/1982 tanggal 27 September 1982 an. Syaiful Umri yang diterbitkan karena asli surat keterangan tanah an Sarifpudin, an Umi Kalsum dan an. Syaiful Umri hilang;

Menimbang, bahwa dalil tersebut sesuai dengan bukti P-10, P-11 dan P-12 yang pada pokoknya menerangkan tanah objek perkara telah dikuasai oleh Penggugat, Yusni Anita, dan Rifa'I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan surat-surat tersebut diterbitkan oleh karena surat asalnya yaitu Surat Keterangan an Sarifpudin, an Umi Kalsum dan an. Syaiful Umri aslinya hilang setelah dititipkan oleh Alm. Sarifpudin kepada Yusni Anita yang merupakan istri Penggugat pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P-8 dan P-9 yang pada pokoknya menerangkan 3 (tiga)

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar surat keterangan an Sarifpudin, an Umi Kalsum dan an. Syaiful Umri telah hilang yang bersesuaian dengan keterangan saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan ketiga surat tersebut sebelumnya pada tahun 1997 dititipkan oleh Alm. Sarifpudin kepada Yusni Anita hanya dibuktikan dengan keterangan saksi Zulfikar yang pada pokoknya menerangkan saksi Zulfikar ada menyaksikan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah telah dibatalkan oleh Kepenghuluan Pasir Putih serta surat keterangan an. Sarifpudin, an. Umi Kalsum dan an . Syaiful Umri telah diserahkan kepada Dolyati dan Tasila pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalil tersebut sesuai dengan bukti T-11 yang pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan an RAMY. S, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan an YUSNI ANITA, dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan an. RIFA'I telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 yang pada pokoknya menerangkan adanya penyerahan tanah objek perkara antara Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saipul Umri dengan Dolyati dan Tasila pada tanggal 22 Juni 2001 dimana bersesuaian dengan saksi Misdi Harianto dan Boinem yang menyaksikan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat penyerahan tanah objek perkara antara Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saipul Umri dengan Dolyati dan Tasila, juga dipermasalahkan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan surat penyerahan tanah objek perkara (T-1) tersebut tidak benar karena Dolyati dan Tasila tidak ada memiliki tanah di daerah Rawang Babi sehingga Dolyati dan Tasila tidak memenuhi isi surat penyerahan serta didalilkan juga bahwa tanda tangan yang ada dalam surat penyerahan tersebut bukan tanda tangan Syaiful Umri dan bukan cap jempol Umi Kalsum karena Umi Kalsum tidak buta huruf dan bisa tanda tangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat mendalilkan Dolyati menerima tanah objek perkara yang merupakan ganti tukaran Tanah milik Dolyati seluas \pm 11 hektar beserta rumah yang terletak di Kampung Rawang Babi Dumai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai tanah milik Dolyati dan Tasila hanya didapatkan dari



keterangan saksi Dwi Saputra yang pernah menjabat sebagai RT 03 RW 03 Dusun Rawa Makmur Desa Rawa Makmur yang merupakan daerah Rawang Babi menerangkan Dolyati dan Tasila tidak pernah memiliki tanah di Rawang Babi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya berdasarkan keterangan saksi Ngatmiati dan saksi Timan yang pada pokoknya menerangkan Dolyati dan Tasila ada memiliki tanah di Rawang Babi serta dari keterangan saksi Ngatmiati diketahui yang menjabat sebagai RT di Rawang Babi adalah Akub;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bertentangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena setidaknya-tidaknya diakui adanya daerah Rawang Babi yang dimaksud dalam surat penyerahan tersebut sedangkan terhadap ada tidaknya tanah yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat hanya mengajukan saksi Dwi Saputra tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat mematahkan bukti yang diajukan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat penyerahan tanah tersebut (T-1) ternyata diketahui oleh Kepala Desa Kepenghuluan Pasir Putih sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai tanda tangan yang juga tidak dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti yang berkenaan dengan itu maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena adanya penyerahan tanah objek perkara dari Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saipul Umri kepada Dolyati dan Tasila tersebut dimana Penggugat tidak dapat membuktikan ketidakabsahan surat tersebut serta terhadap alas hak atas tanah milik Penggugat ternyata telah dibatalkan mengakibatkan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah objek perkara maka dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan permasalahan didalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Penggugat mohon untuk dinyatakan tanah seluas \pm 6 Ha dahulu terletak di RK.IV/RT.I,Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, sekarang karena adanya pemekaran maka tanah A quo terletak RT.005/RW.002,Dusun Kencana, Kepenghuluhan Pasir Putih,Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir adalah sah milik Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI dan ahli waris Alm.SARIFPUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat dapat membuktikan adanya peralihan hak atas tanah objek perkara dari Alm.Sarifpudin, Almh.Umi Kalsum, Syaiful Umri kepada Dolyati dan Tasila sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya peralihan hak tersebut maka tanah objek perkara bukan lagi milik Alm.Sarifpudin, Almh.Umi Kalsum, Syaiful Umri serta ahli waris Alm. Sarifpudin maka dengan demikian petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Penggugat mohon untuk dinyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai,memegang 3 (tiga) surat tanah asli tanfa hak An. Alm.SARIFPUDIN, Almh.UMI KALSUM, SYAIFUL UMRI adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;



Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas peralihan hak atas tanah objek perkara dari Sarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri kepada Dolyati dan Tasila dilakukan dengan penyerahan 3 (tiga) surat atas tanah an. Sarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri yang adalah bukti T-2, T-3 dan T-4 serta bukti T-1 berupa Surat Penyerahan atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Lintas Riau, Dusun Kencana, Desa Pasir Putih yang pada pokoknya menerangkan adanya penyerahan tanah objek perkara antara Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saipul Umri dengan Dolyati dan Tasila pada tanggal 22 Juni 2001 dimana penyerahan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Misdi Harianto dan Boinem yang ikut menyaksikan penyerahan tersebut serta diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih maka perbuatan Tergugat yang menguasai 3 (tiga) surat atas tanah an. Sarifpudin, Umi Kalsum dan Syaiful Umri bukanlah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum angka 3 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5, 6 dan 7 adalah merupakan turunan dari petitum angka 2 dan angka 3 dimana petitum tersebut telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian petitum angka 4, 5, 6 dan 7 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Penggugat mohon untuk dinyatakan surat penyerahan tanggal 22 Juni 2001 tidak sah, cacat hukum dan/atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai sah atau tidaknya surat penyerahan tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa surat penyerahan tanah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Dolyati, Tasila, Sarifpudin, Umi Kalsum dan Saiful Umri atas tanah objek perkara dimana penyerahan tersebut disaksikan oleh Gimam Ar, Darman dan Boinem serta diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih sehingga Majelis Hakim menilai surat penyerahan tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat penyerahan tersebut dinilai sah maka dengan demikian petitum angka 8 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 baru dapat dikabulkan apabila petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam hal ini petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum dari angka 2 sampai dengan angka 14 dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya patut dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri atau bersama-sama alat bukti lain dinyatakan tidak memiliki relevansi yang menentukan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Penggugat harus membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Rhl



Esra Rahmawati A.S, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp1.015.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.215.000,00;
5. PNBP	:	Rp 30.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.410.000,00;</u>

(tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)